



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEWENANGAN KEJAKSAAN RI DAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK) DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH)

**DEDDY
0706174884**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JULI 2009**




UNIVERSITAS INDONESIA

**KEWENANGAN KEJAKSAAN RI DAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK) DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA**

TESIS

**DEDDY
0706174884**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JULI 2009**



Keewenangan-Kejaksanaan ... Deddy, FH UI, 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Deddy

NPM : 0706174884

Tanda tangan :

Tanggal : 7 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : D E D D Y
NPM : 0706174884
Program Studi : Pasca sarjana
Judul Tesis : Kewenangan Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH., MA. (.....)

Penguji I : Prof. Dr. Mardjono Reksodiputro, SH., MA. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH., MA. (.....)

Penguji III : Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, SH., MH. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 06 Juli 2009

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Kunaikan puji dan syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan karunia-Mu saya dapat menyelesaikan tesis ini. Engkau telah memberikan hikmat, kekuatan dan pikiran sehingga tesis ini dapat selesai pada waktunya. Penulisan tesis dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana. Saya menyadari bahwa bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada masa penyelesaian tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada :


- (1) Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH., MA. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak.
- (2) Prof. Dr. Mardjono Reksodiputro, SH., MA. selaku Ketua Jurusan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak.
- (3) Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, SH., MH. Yang telah memberikan masukan agar semakin mendekati sempurnanya tesis ini. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak.
- (4) Pihak-pihak dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah memberikan data-data yang terkait dalam tesis ini.
- (5) Pihak-pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah memberikan data-data yang terkait dalam tesis ini.
- (6) Terlebih kepada anak saya Gabriel yang telah membantu tesis ini dengan mengacak2 laptop sehingga tesis ini makin berantakan, juga kepada Lucy Ivonne teman hidup saya, cukup 3 kata "I Love You", berkat Tuhan selalu menyertai kita, Amin.
- (7) Orang tua saya S. Napitupulu dan R. br. Sirait, semoga Tuhan memberikan panjang umur dan berkat2Nya semakin melimpah. Adik2 saya Dolly, Devy, Daniel berkat Tuhan akan mencukupkan kita selalu. Amin.

- (8) Teman-teman di kelas Pasca Sarjana, semoga kita semakin solid setelah selesai perkuliahan ini.
- (9) Dan juga pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan dukungan materiil maupun moril.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Juli 2009

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : D E D D Y
NPM : 0706174884
Program Studi : Pasca Sarjana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kewenangan Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana.


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Juli 2009

Yang menyatakan


(DEDDY)

ABSTRAK

Nama : Deddy
Program Studi : Pasca Sarjana
Judul : Kewenangan Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana.

Tesis ini membahas tentang wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dimiliki oleh Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani tindak pidana korupsi. Kewenangan-kewenangan tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, lembaga kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berbeda satu sama lainnya. Hal tersebut menimbulkan suatu keadaan hukum yang berbeda dalam praktek pelaksanaan dari kewenangan-kewenangan tersebut. Permasalahan yang diangkat adalah dimana letak perbedaan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada dasarnya secara kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi juga berada di Sistem Peradilan Pidana yang menitikberatkan pada pelaksanaan wewenang penegak hukum untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama dengan penegak hukum lainnya sehingga terjadi mekanisme *check and balances*. Maka dengan demikian, wewenang pada lembaga Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara korupsi tidak boleh dilakukan sepenuhnya secara individual namun harus tetap dalam jalur Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang mengutamakan koordinasi dan kerjasama antar instansi penegak hukum.

Kata kunci : wewenang, tindak pidana korupsi, sistem peradilan pidana.

ABSTRACT

Name : D E D D Y
Study Program : Magister
Title : The authority of General Attorney of Republik Indonesia and Commission of Eradicate Corruption of Republik Indonesia in The Criminal Law Enforcement Follow-Corruption which reviewed from Criminal Justice System.

This thesis discusses the authority of investigate, investigation and prosecution by the Attorney General of the Republic of Indonesia and Commission of Eradicate Corruption of Republik Indonesia in dealing with criminal corruption. The authority has been set in the Act and the Criminal Law Event and other regulations. In the settlement of criminal corruption case, General Attorney of Republik Indonesia and Commission of Eradicate Corruption of Republik Indonesia which in the investigate, investigation and prosecution based on the laws and regulations that differ with each other. This situation raises a different legal practices in the implementation of authorities. The main problem is where are the difference between the authority of General Attorney of Republik Indonesia and Commission of Eradicate Corruption of Republik Indonesia. Basically, according to the authorities of Commission of Eradicate Corruptions Of Republik Indonesia, this institution has already in Criminal Justice System that focuses on the implementation of the law enforcement authorities for mutual coordination and cooperation with other law enforcement mechanisms so that there checks and balances. So thus, the authority on General Attorney of Republik Indonesia and Commission of Eradicate Corruption of Republik Indonesia in handling cases of corruption may not be entirely individual but must remain in the system path of the Indonesian Criminal Justice System, which consider as most important is coordination and cooperation between law enforcement agencies.

Key words : authority, criminal act of corruption, Criminal Justice System.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Permasalahan	12
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Kegunaan Penelitian	13
1.5. Kerangka Konseptual	13
1.6. Kerangka Teori	14
1.7. Metodologi Penelitian	18
1.8. Sistematika Penulisan	20
2. TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA	22
2.1. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan Republik Indonesia	22
2.2. Tinjauan Umum tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...	40
2.3. Konsep Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana	75
3. HASIL PENELITIAN	80
3.1. Penanganan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tindak pidana korupsi	80
3.2. Eksistensi kewenangan KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) mengambil alih pemeriksaan suatu perkara korupsi dari pihak lain (kejaksaan)	114
3.3. Masuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	121
4. KESIMPULAN DAN SARAN	128
4.1. Kesimpulan	128
4.2. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur organisasi dan tata kerja pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus 32

Gambar 2.2. Struktur Organisasi KPK 56

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Rekap data para pejabat yang belum mendapat ijin pemeriksaan dari Presiden RI sebagai tersangka atau saksi periode tahun 2005-2008. 86

Tabel 3.2. Rekap data para pejabat yang sudah mendapat ijin pemeriksaan dari Presiden RI sebagai tersangka atau saksi periode tahun 2005-2008. 86

Tabel 3.3. Rekap data anggota DPRD Tk. I yang dimintakan pemeriksaan kepada Mendagri sebagai tersangka atau saksi periode tahun 2005-2008. 87

Tabel 3.4. Tahap penuntutan/dilimpahkan ke pengadilan. 99

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Persoalan mengenai fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia memang seakan tiada pernah habisnya. Korupsi di Indonesia kini sudah kronis dan mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangannya dari tahun ketahun semakin meningkat baik secara kualitas dimana korupsi dilakukan secara sistematis dengan metode-metode yang semakin canggih maupun kuantitas dengan jumlah kerugian negara yang sangat luar biasa.

Penyebab utama terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut¹ :

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan. Kurangnya gaji pegawai negeri ini akan semakin parah apabila dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang langsung maupun tidak langsung mengubah pola hidup pegawai negeri. Kebutuhan akan alat-alat yang berteknologi seperti televisi, handphone, kendaraan bermotor menambah pengeluaran mereka. Hal ini akan membuat pegawai negeri semakin mudah tergoda melakukan korupsi. Belum lagi gaya berbelanja dengan sistem mencicil dan penggunaan kartu kredit yang semakin memberatkan kehidupan pegawai negeri.

Guy J. Pauter juga memberikan komentarnya bahwa gaji bisa menjadi penyebab adanya tindak pidana korupsi.

*" Although corruption is widespread in indonesia as a means as supplementing excessively low governmental salaries, the resources as the nation are not being used primairly for the accumulation as vast private fortunes, but for economic development and to some extent, for welfare."*²

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 13-22.

² Guy J. Pauter. *Indonesia 1979 : The Record of Three Decades*" (Asia Survey Vol. XX No. 2 1980), hlm. 1230.

2. Latar belakang kultur budaya masyarakat Indonesia. Budaya ini mungkin berawal justru dari sifat kekerabatan masyarakat Indonesia yang gampang memberi bingkisan/hadiah yang dimasa selanjutnya pemberian ini diiringi niat dan maksud tujuan tertentu. Penyalahgunaan kewenangan para pejabat juga telah terdeteksi dari zaman Hindia Belanda dimana pejabat bumiputera cenderung melakukan penyimpangan karena dapat menjalankan tugas jabatannya dimana saja dan kapan saja, ini kemudian bertemu dengan budaya hadiah di atas yang pada masa selanjutnya seiring berubahnya masyarakat menjadi masyarakat yang hedonis konsumtif yang ingin segala urusan jadi cepat melahirkan suap dan gratifikasi.
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien.
4. Modernisasi. Menurut Samuel P. Huntington sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah modernisasi menjadi penyebab korupsi karena :
 - a. Modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar masyarakat.
 - b. Modernisasi membuka sumber kekayaan dan kekuasaan baru. Hubungan sumber-sumber ini dengan kehidupan politik tidak diatur oleh norma tradisional masyarakat, sedangkan norma baru belum dapat diterima oleh golongan berpengaruh di masyarakat.
 - c. Modernisasi mengakibatkan perubahan dalam kegiatan sistem politik yaang pada gilirannya memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan yang diatur oleh pemerintah.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia tahun 2007 menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi 143 dari 180 negara dengan angka (2,3). Angka ini jauh dari indeks persepsi dari negara tetangganya yaitu Malaysia yakni (5,1) dan Singapura (9,3) yang nyaris mendekati angka persepsi peringkat pertama Denmark, Finlandia dan New Zealand dengan nilai (9,4). Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih

merupakan bagian dari negara terkorup dibandingkan dengan beberapa negara lainnya di dunia³.

Indonesia belum beranjak dari posisi sepuluh besar negara terkorup di dunia disebabkan adanya hambatan-hambatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hambatan-hambatan tersebut diidentifikasi oleh Moh. Yamin, SH. yaitu pertama mengenai peraturan perundang-undangan yang menyangkut upaya pemberantasan korupsi baik yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan di bawahnya mempunyai kelemahan baik dari aspek substansi maupun dari aspek teknis pelaksanaan sehingga memungkinkan terjadi kemacetan dalam pemberantasan korupsi maupun bahkan bukan tidak mungkin seringkali dimanipulasi serta dimanfaatkan oleh koruptor untuk membebaskan diri dari hukuman. Selain itu tidak adanya undang-undang perlindungan saksi dan pelapor serta terlalu ringannya hukuman bagi koruptor menyebabkan lemahnya penanganan korupsi. Kedua, selain karena lemahnya sumber daya penegak hukum yang ada, penyebab lainnya adalah karena aparat penegak hukum itu sendiri merupakan aktor yang ikut menyuburkan korupsi. Ketiga, sudah membudayanya praktek korupsi. Dalam prakteknya korupsi sudah dipandang sebagai suatu perilaku yang lazim dilakukan oleh masyarakat. Sikap skeptis terhadap pemberantasan korupsi dan budaya *sungkan ewuh pakewuh* turut serta menyebarkan korupsi ke tengah masyarakat. Keempat, tidak adanya *political will* dari para elit politik menjadi faktor penghambat dalam pemberantasan korupsi, bahkan sering terjadi para elit politik ikut melindungi dan atau menjadi bagian konspirasi tindak pidana korupsi. Kelima, karena rendahnya akuntabilitas publik penyelenggara negara dan tidak adanya transparansi.⁴

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa korupsi ternyata tidak lepas dari pengaruh dan atau peran masyarakat. Masyarakat telah menjadi salah satu penyebab timbulnya tindak pidana korupsi sekaligus salah satu penghambat pemberantasannya bahkan korupsi itu sendiri timbul dari

³ Kejaksaan Agung RI. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (Jakarta : Kejaksaan Agung RI, 2007), hlm. 1.

⁴ Moh. Yamin, SH., "*Dengan Dukungan Rakyat Memberantas Korupsi*" (Makalah Untuk Memenuhi Persyaratan Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 3 Nopember 2003), hlm. 3.

masyarakat. Oleh karena itu dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak dapat lepas dari peran serta masyarakat.

Korupsi juga telah menimbulkan kerugian yang cukup besar, tidak hanya kerugian atas keuangan negara namun lebih luas lagi telah merugikan masyarakat. Dalam kasus-kasus korupsi periode 2004-2006 secara kuantitatif kasus korupsi tidak bertambah secara signifikan sebaliknya secara kualitatif kasus korupsi/tingkat kerugian negara meningkat dalam jumlah yang cukup signifikan. Dalam periode tahun 2004 kerugian negara sebesar Rp. 4,3 trilyun, periode tahun 2005 kerugian negara mencapai Rp. 5,3 trilyun dan tahun periode tahun 2006 kerugian negara meningkat menjadi Rp. 14,4 trilyun.⁵

Penjelasan Undang-undang No. 20 tahun 2001 menjelaskan korupsi di Indonesia telah terjadi sistematis dan luas sehingga tidak saja menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.⁶

Dalam keuangan negara ada juga yang bersumber dalam dari masyarakat dan akan dikembalikan kepada masyarakat, jadi apabila uang tersebut dikorupsi maka ada hak rakyat yang tidak dikembalikan dan tidak dapat dinikmati masyarakat. Artinya dengan terjadi korupsi maka telah terjadi pula pelanggaran terhadap hak asasi manusia.⁷

Menyikapi fenomena ini, pemerintahan yang silih berganti selalu menjadikan kalimat pemberantasan korupsi sebagai agenda utama kegiatannya. Berbagai perangkat undang-undang beserta segala peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan korupsi telah dibuat sebagai bukti keseriusan dari para penguasa dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kejaksanaan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana memiliki posisi yang strategis dalam pencapaian tujuan dari sistem tersebut. Posisi penting

⁵ International Corruption Watch (ICW), *Catatan akhir tahun ICW*, (Jakarta : 30 Maret 2007), hlm. 10.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 20 tahun 2001, LN No. 134 tahun 2001, TLN No. 4150.

⁷ Kamri A, *Korupsi, Pidana Mati dan HAM sekilas Tinjauan Sistem Peradilan Pidana*, dalam *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Muladi (Ed) (Bandung : Refika Aditama, 2005), hlm. 154-156.

yang dimiliki oleh institusi kejaksaan adalah berkaitan dengan lingkup pekerjaan yang diembannya yang melingkupi tahap pra ajudikasi, ajudikasi dan purna ajudikasi. Lingkup pekerjaan yang diemban oleh institusi kejaksaan melingkupi sejak awal proses hingga proses peradilan itu berakhir inilah yang menyebabkan kejaksaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya akan selalu bersinggungan dengan tugas dan kewenangan institusi lainnya yaitu polisi dan hakim.

Menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH., MA. kewenangan kejaksaan di Indonesia mengacu pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke-8 Mengenai Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku Tindak Pidana di Havana, Kuba pada tahun 1990 yang menghasilkan resolusi mengenai "Pedoman Tentang Peranan Para Jaksa", yang isinya antara lain mengatakan kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan pidana korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran berat atas hak-hak asasi manusia dan kejahatan lain yang diakui oleh hukum internasional serta dalam hal diberi wewenang oleh undang-undang atau sesuai dengan praktek setempat.⁸

Kewenangan kejaksaan di Indonesia kurang lebih mempunyai persamaan dengan institusi kejaksaan di berbagai belahan dunia lainnya seperti di Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa yang menganut pola Anglo Saxon seperti Jerman, Austria, Itali, Portugal, Spanyol, Swiss, Swedia, Denmark, Belanda, Belgia, dan Perancis. Bahkan peranan jaksa di Amerika Serikat sangat besar sekali terhadap tindakan pejabat peradilan pidana manapun, bahkan jaksa di AS dapat menetapkan untuk menuntut atau tidak menuntut berdasarkan *plea bargaining* yaitu pengakuan si tersangka demi memperoleh dakwaan yang lebih ringan.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan,
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

⁸ Surachman, RM. dan Andi Hamzah, *Jaksa Di Berbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya* (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), him. 27.

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat,
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang,
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Lebih lanjut dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini. Dari uraian pasal tersebut terlihat bahwa kejaksaan juga mempunyai kewenangan dalam penyidikan ataupun penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

Namun, meskipun demikian masyarakat tetap memandang penegakan hukum masih jauh dari rasa keadilan. Ada pandangan dalam masyarakat yang menilai bahwa negara belum dapat menjamin kepastian hukum. Praktek penegakan hukum yang terjadi juga dinilai semakin jauh dari penegakan hukum yang seharusnya dilakukan. Atas dasar dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instansi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi, maka masyarakat melalui eksekutif dan legislatif membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat menjadi KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat menjadi KPK merupakan suatu komisi khusus yang dasar pendiriannya diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan secara lebih dalam diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tujuan dibentuknya KPK tidak lain adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

KPK berwenang menindak siapapun yang dipersangkakan melakukan tindak pidana korupsi. Secara tegas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan, KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tunduk kepada hukum acara yang berlaku.

KPK dapat dikategorikan sebagai badan khusus (*ad hoc*) yang berwenang untuk melakukan penanganan kasus-kasus korupsi tertentu seperti yang diisyaratkan oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu :

1. Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dinyatakan bahwa tugas dan wewenang KPK adalah melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas KPK diatur secara rinci dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK diberikan wewenang :

- a. Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang

menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

- b. Dalam melaksanakan wewenang tersebut maka KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- c. Dalam hal KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- d. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam pasal tersebut terlihat betapa besar peran, tugas dan wewenang dari KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Pengadilan Khusus Korupsi.

Pembentukan dua institusi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan legislatif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, karena dalam praktek, baik yang sudah terjadi atau baru diprediksikan akan terjadi, ternyata pelaksanaan kerja KPK dan terbentuknya Pengadilan Khusus Korupsi terbentur banyak kendala.

Kendala tersebut antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa proses penyidikan dan penuntutan merupakan tugas kejaksaan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatur bahwa KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Disisi lain kejaksaan juga

mempunyai kewenangan sebagai eksekutor terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, dilihat dari hal tersebut maka KPK dengan kejaksaan akan selalu mempunyai hubungan koordinasi, baik dalam penanganan perkara korupsi maupun dalam hal eksekusi terhadap perkara yang ditangani oleh KPK, tetapi dengan adanya tumpang tindih kewenangan tersebut maka hubungan kejaksaan dengan KPK cenderung dapat menjadi kurang harmonis.

Untuk memahami arti tindak pidana korupsi, dapat diketahui dari arti korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Kata *corruptio* berasal berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin masuk dalam bahasa-bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption, corrupt*; Prancis, *corruption*; dan Belanda, *corruptie*. Bahasa Indonesia menyerap bahas Belanda ini menjadi korupsi.

Menurut Andi Hamzah arti harfiah dari korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah.⁹

Menurut Transparency International, pengertian korupsi adalah mencakup perilaku dari pejabat-pejabat sektor publik, apakah politikus atau pegawai negeri dimana mereka secara tidak benar dan secara melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang dekat dengan mereka dengan cara menyalahgunakan kewenangan publik yang dipercaya kepada mereka.¹⁰

Secara yuridis pengertian korupsi dan jenisnya telah dirumuskan dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 3 tahun 1971. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang terkait dengan perilaku menyimpang dari penyelenggara

⁹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 7.

¹⁰ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional (Confronting Corruption : The Element of National Integrity System)*, diterjemahkan oleh Masri Maris (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 7.

negara yang merugikan masyarakat atau orang per orang. Kelompok delik dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
2. Kelompok delik penyuapan, baik yang bersifat aktif (yang menyuap) maupun yang bersifat pasif (yang disuap) serta gratifikasi, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), pasal 6 ayat 91) dan ayat (2), dan pasal 11, pasal 12 huruf a, b, c dan d serta pasal 12 B ayat (1) dan (2) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
3. Kelompok delik penggelapan (sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 10 huruf a 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (*knevelarij, extortion*) sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e dan f UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
5. Kelompok delik pemalsuan (sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
6. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, *leveransir* dan rekanan (sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2), pasal 12 huruf g dan i UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Proses penegakan hukum dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim bersama-sama masyarakat dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Menurut Mardjono Reksodiputro *Criminal Justice System* adalah sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi kejahatan adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Berhasil atau tidaknya suatu sistem peradilan pidana dapat dinilai dari jumlah kejahatan yang sampai pada

penegak hukum yang dapat diselesaikan melalui proses peradilan pidana dan diputus bersalah serta mendapat hukuman.¹¹

Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Ketiadaan penegakan hukum akan menghambat pencapaian masyarakat yang berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara damai, adil dan sejahtera. Untuk itu perbaikan pada aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian.

Dalam praktek, penyidikan perkara korupsi yang dilakukan oleh pihak kejaksaan di sepanjang tahun 2007-2008 terutama kasus-kasus besar selalu berakhir dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Kasus-kasus itu antara lain kasus korupsi dalam impor beras ilegal dengan tersangka Gordianus Setio Lelono, korupsi Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) oleh Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) dengan tersangka Hutomo Mandala Putra, kasus korupsi penjualan kapal tanker raksasa (*very large crude carrier/VLCC*) Pertamina.¹²

Sedangkan kasus-kasus korupsi yang dalam penyidikan KPK menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan tidak pernah adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut¹³.

Memang dalam pasal 40 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK telah diatur bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, meskipun demikian tetap terdapat adanya perbedaan yang mencolok antara lembaga kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam rangka membangun kembali kepercayaan publik terhadap peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum ataupun dalam rangka menjaga

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, kumpulan karangan, buku kelima (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), hlm. 6.

¹² Sumber Harian *Kompas*, Senin, 24 Nopember 2008.

¹³ International Corruption watch (ICW), *Catatan akhir tahun* (Jakarta : Jumat, 30 Maret 2007) hlm. 5.

kewibawaan KPK, maka kajian tesis ini akan mengetengahkan perbedaan kewenangan antara kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai bahan perbandingan untuk menjawab beberapa permasalahan pokok yang akan diuraikan lebih lanjut.

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menilai penting untuk melakukan penelitian dengan permasalahan utama sejauh mana telah terjadi pemisahan tingkat pemeriksaan antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tindak pidana korupsi. Pembahasan masalah hukum ini diharapkan akan menjelaskan perbedaan kewenangan dan hubungan kerja antara Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, yang ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana yang berlaku di Indonesia.

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih terarah kepada sasaran yang diharapkan, maka permasalahan utama tersebut diperinci dalam beberapa pertanyaan penelitian dengan rumusan sebagai berikut :

1. Dimanakah letak perbedaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tindak pidana korupsi ?
2. Apakah pertimbangan dari KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) untuk mengambil alih pemeriksaan suatu perkara korupsi dari pihak lain (kejaksaan atau kepolisian) ?
3. Apakah lembaga KPK dapat termasuk sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasar latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisa dan mengungkapkan batas kewenangan penegakan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi antara Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- b. Untuk mengungkapkan dan menganalisa hubungan antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan tindak pidana korupsi ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat/kegunaan antara lain :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran terhadap perkembangan dalam ilmu hukum.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum khususnya bagi Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan tindak pidana korupsi.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti dan dikaji. Sesuai dengan judul penelitian ini, ada beberapa istilah yang dapat diberikan definisi konseptualnya, yaitu :

- a. Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kejaksaan adalah hubungan fungsional dan koordinatif yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana.
- b. Upaya penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, penegakan hukum itu juga kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai

pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

- c. Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat¹⁴

F. KERANGKA TEORI

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa dalam sebuah sistem hukum terdapat tiga komponen penting yang saling mempengaruhi. Ketiga komponen tersebut adalah : struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*)¹⁵. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu jenis kasus yang diperiksa dan bagaimana serta mengapa), serta cara banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu atau substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Sedangkan budaya hukum berarti sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Budaya hukum adalah

¹⁴ Eddy Rifa'i, *Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Buku Ajar)*, (Bandar Lampung : Program Pasca Sarjana Program Magister Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung), hlm. 28.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction, 2nd Edition (Hukum Amerika : Sebuah Pengantar : Wishnu Basuki)* (Jakarta : Tatanusa), hlm. 6-8.

suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Menurut Friedman cara lain untuk menggambarkan ketiga unsur hukum itu adalah dengan mengibaratkan struktur hukum sebagai mesin, dengan substansi adalah apa yang dikerjakan atau hasil dari kerja mesin tersebut, sedangkan budaya hukum adalah apa atau siapa yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan. Berpijak pada konsep sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman tersebut maka Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah suatu sistem yang pada dasarnya merupakan suatu sistem yang di dalam gerakannya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka Sistem Peradilan Pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interaksi, interkoneksi dan interpendensi (*interface*) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystems of criminal justice system*), salah satu indikator keterpaduan sistem peradilan pidana adalah “sinkronisasi” pelaksanaan penegakan hukum¹⁶, selanjutnya sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai sistem terbuka (*open system*) sebab pengaruh lingkungan seringkali berpengaruh terhadap keberhasilan sistem tersebut mencapai tujuannya.

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas dalam sistem sangat penting, sebab belum tentu efisiensi masing-masing subsistem dengan sendirinya menghasilkan efektivitas. Efektivitas sistem peradilan pidana, secara umum antara lain dapat diukur melalui indikator-indikator tingkat pengungkapan perkara oleh polisi (*clearance rate*), tingkat keberhasilan jaksa dalam membuktikan dakwaan (*conviction rate*), kecepatan penanganan perkara

¹⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang : Undip,1995), hlm. 7.

(*speedy trial*), tingkat penggunaan alternatif pidana kemerdekaan (*rate of alternative sanction*), menonjol atau tidaknya disparitas (*disparity of sentencing performance*), dan tingkat residivisme (*rate of recall to prison*)¹⁷.

Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu, di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan. Efektivitas sistem peradilan pidana tergantung sepenuhnya pada kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasarananya, kemampuan profesional aparat penegak hukumnya serta budaya hukum masyarakatnya¹⁸. Tanpa kesadaran baik dari aparat penegak hukum, pembuat hukum dan masyarakat dimana hukum akan diterapkan, maka penegakan hukum akan menjadi proses untuk mengabsahkan kekuatan yang absolut dengan pembenaran/justifikasi hukum yang bersifat korup, otoriter, represif, yang sekaligus mencerminkan kepentingan dari para oligarki penguasa.

Dalam konteks bekerjanya hukum di masyarakat, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dan KPK sebagai organisasi kenegaraan (birokrasi) diarahkan untuk mencapai tujuan negara, tujuan hukum dan tujuan sosial.

Mengenai hal ini Peter M. Blau dan Marshall M. Meyer menyatakan bahwa kini dalam masyarakat kontemporer birokrasi telah menjadi suatu lembaga yang menonjol, sebagai lembaga Negara yang melambangkan era modern, dan kita tidak mungkin memahami kehidupan sosial masa kini kalau kita tidak mengerti tentang bentuk lembaga ini.¹⁹

Di Indonesia Sistem peradilan Pidana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mempunyai 4 (empat) subsistem, yaitu : subsistem Kepolisian yang secara administratif di bawah presiden, Kejaksaan di bawah Kejaksaan Agung, Pengadilan di bawah Mahkamah Agung dan Lembaga Pemasyarakatan di bawah Departemen

¹⁷ Ibid, halaman 120.

¹⁸ Ibid, halaman 25.

¹⁹ M Blau, Peter dan M. Meyer, Marshall, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern* (Jakarta : UI Press, 1987), hlm. 14.

Kehakiman. Seluruh komponen sistem peradilan pidana, termasuk pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan. Meski demikian, memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing, tugas pencegahan kejahatan secara spesifik lebih terkait dengan sub sistem kepolisian. Sementara tugas lainnya lebih terkait dengan subsistem lembaga pemasyarakatan. Adapun tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi sangat terkait dengan tugas dua komponen sistem, yaitu polisi dan jaksa (pada tahap prajudisial) dan pengadilan (pada tahap judicial). Hubungan polisi dan jaksa sendiri terutama berkaitan dengan tugas penyidikan suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesimpang-siuran tugas, penyalahgunaan kewenangan, tumpang tindihnya kewenangan, serta kegagalan mencapai tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi di masyarakat, perlu ada suatu hukum yang di dalamnya antara lain memuat siapa aparat penegak hukum yang oleh negara diberikan tugas penegakan hukum pidana, bagaimana tatacara penegakannya, apa saja tugas dan kewajibannya, serta apa sanksi bila ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan cara atau tugas dan kewenangannya. Hukum tersebut dikenal sebagai hukum pidana formal atau hukum acara pidana, Wirjono Prodjodikoro (1970) merumuskan hukum acara pidana ini sebagai suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Oleh karena itu, keempat subsistem ini memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lainnya dimana tujuannya adalah satu, tetapi tugasnya berbeda.

Dari uraian diatas tampak jelas bahwa sistem pemasyarakatan dalam kerangka sistem peradilan pidana baik sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan dapat dilihat tidak hanya sebagai sistem fisik (*phisycal system*) tetapi juga sebagai sistem abstrak (*abstract system*)

G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini secara spesifik bersifat deskriptif, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah. Fakta yang ada kemudian digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

Sementara itu mengenai jenis data dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Data Sekunder yaitu data utama yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber data tertulis terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Adapun yang tergolong dalam data sekunder ini berupa bahan-bahan hukum primer antara lain :

- a). Undang-Undang Dasar 1945
- b). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c). Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- d). Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.
- e). Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- f). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bahan hukum sekunder antara lain yaitu buku-buku hukum, kamus hukum, artikel-artikel hukum dan pendapat para ahli hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data

- 1) Dalam pengumpulan data sekunder, penulis akan melakukan serangkaian dokumenter dengan cara membaca, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan informasi lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas

b. Pengolahan Data

Pengolahan terhadap data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data di proses melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan editing yaitu data yang diperoleh diperiksa, dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan, kemudian dilakukan evaluasi dengan memeriksa ulang dan meneliti kembali data yang diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan kebenaran atas jawaban dengan masalah yang ada.

Disamping itu digunakan pula study lapangan melalui serangkaian wawancara terhadap para aparaturnya penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seperti Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wawancara dilakukan setelah menginventarisasi permasalahan secara kongkrit, yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang diimplementasikan dalam format wawancara serta daftar pertanyaan sebagai alat wawancara.

Pada tahap ini kegiatan penelitian ditujukan guna mendapatkan data sebanyak mungkin mengenai sumber dan bahan informasi yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, kegiatan selanjutnya adalah melakukan pengumpulan pendapat melalui, wawancara terhadap para praktisi hukum, khususnya mengenai penanganan tindak pidana korupsi.

4. Analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif. Hal ini bertolak dari maksud penelitian yang tidak hanya menggambarkan data secara *an sich*, tetapi juga mengungkapkan realitas hubungan sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana.

Analisis yang bersifat deskriptif dan preskriptif merupakan suatu kegiatan analisis yang bertumpu dari analisis juridis normatif yang selanjutnya secara sistematis dikorelasikan dengan data empiris. Untuk lebih memperdalam pengungkapan terhadap permasalahan pokok, maka dilengkapi pula dengan analisis historis dan komperatif.

Penggunaan nalaris juridis normatif ditujukan dalam konteks pengkajian peraturan perundang-undangan di dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga diharapkan dapat diketahui kelayakan hukum pidana yang diformulasikan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya melalui analisis juridis empiris diharapkan dapat mengungkap realitas fungsionalisasi sistem peradilan pidana terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Sementara itu analisis historis digunakan guna mengetahui latar belakang, alasan-alasan dan tujuan fungsionalisasi sistem peradilan pidana. Upaya ke arah itu akan menjadi jelas melalui analisis komperatif yaitu dengan mengadakan peninjauan dan perbandingan perundang-undangan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini secara keseluruhan akan dituangkan dalam lima bab, yang masing-masing akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, Tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Bab ini mengkolaborasi mengenai tugas dan kewenangan Kejaksaan, tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan konsep penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini menganalisis kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, batas kewenangan penegakan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), dan Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kejaksaan R.I dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan memberikan simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan akan membantu memecahkan permasalahan berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Komisi dalam kaitannya dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN DAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA

1. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan RI adalah sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.1. Kejaksaan pada masa sebelum kemerdekaan

1.1.1. Masa Kerajaan Hindu Budha

Pada jaman kerajaan Majapahit sebagai kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, sudah terdapat beberapa jabatan yang disebut Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharmadhyaksa. Jabatan-jabatan tersebut berasal dari bahasa Jawa Kuno, yaitu kata yang sama dalam bahasa Sansekerta. Dhyaksa adalah pejabat negara di jamaan Majapahit di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389). Dhyaksa diberi tugas untuk menangani masalah-masalah peradilan dengan kapasitas kedudukannya seperti untuk Mahapatih Gajah Mada. Dalam kedudukannya itu Gajah Mada sebagai Adhyaksa, jadi yang dimaksud dengan Dhyaksa adalah Hakim Pengadilan, sedangkan Adhyaksa adalah Hakim Tertinggi yang memimpin dan mengawasi Dhyaksa tadi. Para Dhyaksa dan Adhyaksa dituntut kemahiran dan keahliannya tentang Hukum Hindu Kuno yaitu hukum yang sudah diakui oleh hukum adat dan sesuai dengan perasaan atau pendapat para rohaniawan, serta para cendekiawan yang mendampingi para Dhyaksa tadi. Dalam hubungan ini, Dhyaksa diartikan sebagai seorang yang mahir atau ahli, sedangkan Adhyaksa dikatakan sebagai seorang saksi, pengawas dan kadi, karena

Dhyaksa sebagai pengemban tugas urusan agama Syiwa dan Budha.

Sekalipun urusan ditangani oleh para Dhyaksa dengan didampingi para cendekiawan dan para rohaniawan dibawah pimpinan dan pengawasan tertinggi Gajah Mada selaku Adhyaksa, namun sudah barang tentu semuanya ada di bawah perintah Sang Prabu Hayam Wuruk. Sejalan dengan berputarnya roda sejarah, terminologi Dhyaksa berubah menjadi Jaksa.

Tugas dan wewenang Jaksa secara revolusioner berubah sesuai dengan struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan dari waktu ke waktu sampai dengan sekarang ini.

1.1.2. Masa penjajahan Belanda

Pada masa awal penjajahan tahun 1602, Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) atau Kompeni membentuk berbagai peraturan hukum, mengajak para pejabat yang akan menjaga kepentingannya dan membentuk badan-badan peradilannya sendiri (*schepenenbank*) yang petugas-petugasnya diberi kekuasaan sebagai penuntut umum, yaitu *officer van justitie*. Oleh karena tekanan situasi saat itu, politik hukum diubah dengan menerapkan hukum adat kepada penduduk pribumi sepanjang hal-hal tertentu tidak diatur oleh Peraturan Perundang-undangan Kompeni sendiri. Ketika daerah Priangan masih dalam kekuasaan Mataram, para terdakwa dengan perkara yang dapat diancam dengan pidana siksaan dan pidana mati harus dikirim ke Mataram untuk diperiksa dan diputuskan perkaranya, tetapi di pengadilan pidana, perkara-perkara yang tiak diancam dengan pidana mati atau siksaan diputuskan oleh Jaksa di Pengadilan setempat. Setelah Priangan diambil alih oleh Kompeni dari kekuasaan Mataram, perkara yang berkaitan

dengan orang-orang Bumiputera yang tadinya dilakukan di Pengadilan Mataram selanjutnya dilakukan oleh Pengadilan yang dibentuk oleh Kompeni, tetapi terhadap perkara yang ringan maka Jaksa yang melakukan proses peradilannya untuk dan atas nama Bupati setempat. Baik di Mataram maupun di Cirebon sebutan Jaksa telah banyak diartikan sebagai Hakim daripada Penuntut Umum, demikian pula kata Kejaksaan diartikan dengan Pengadilan seperti yang kita kenal sekarang ini.

1.1.3. Masa Pemerintahan Daendels

Pada masa pemerintahan Daendels (1808-1811) berdasarkan keputusan Kekuasaan *Schepenenbank* (Pengadilan *Schepen*) yang dibentuk oleh Kompeni dan semula mempunyai yurisdiksi di seluruh wilayah Jakarta dan daerah Jawa Barat serta melakukan sistem peradilan dengan menerapkan hukum Belanda, diperkecil wilayah hukumnya meliputi kota Jakarta dan sekitarnya. Di luar daerah ini, pengadilan perkara-perkara perdata dan pidana berat dilakukan oleh *Drossard* (kemudian namanya diganti *Landdrost*).

Pengadilan *Landdrost*, disebut *Landgericht* yang terdiri dari *landdrost* sebagai ketuanya, para Bupati atau 7 (tujuh) penduduk terkemuka sebagai anggotanya serta penghulu sebagai penasihatnya. Penuntut yang disebut *fiscaal* dilakukan oleh seorang Jaksa Besar (*Groot Jaksa*). Seorang bawahan *landdrost* yang diberi gelar *Schouten* dibebani tugas melakukan penyidikan. *Landgericht* memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dan pidana yang tidak termasuk ke dalam kekuasaan *Landraad*.

Pada tanggal 21 Januari 1812 Raffles mengeluarkan suatu maklumat (*proclamation*) yang memuat landasan-landasan bagi badan peradilan yang akan disusun untuk melaksanakan hal-hal yang termuat dalam maklumat tersebut, kemudian

dikeluarkan sejumlah petunjuk (*instructions*) dalam *Code of Provisional Regulations for the Judicial and Police at Batavia, Semarang and Surabaya*. Berdasarkan instruksi tersebut dibentuk badan-badan pengadilan untuk golongan penduduk Bumiputera dalam 2 (dua) susunan badan-badan peradilan, yaitu kota dan daerah-daerah di sekitarnya serta untuk daerah-daerah pedesaan (*plattelande*).

Pengadilan untuk bangsa-bangsa Eropa yang ada di Batavia, Semarang dan Surabaya serta daerah-daerah sekitarnya diberi juga wewenang untuk mengadili penduduk Bumiputera yang berdomisili di tempat. Dari ketiga kota tersebut masing-masing ada satu *Court of Justice* untuk perkara-perkara perdata dan pidana bagi semua golongan penduduk, sedangkan *Court of Justice* yang ada di Batavia berfungsi pula sebagai pengadilan Banding bagi *Court of Justice* yang ada di Semarang dan Surabaya. Selain itu di Batavia didirikan *Supreme Court* sebagai badan peradilan yang memeriksa dalam tingkat pertama dan terakhir yang termasuk dalam sebagian kekuasaan untuk mengadili (*judicieele jurisdictie*).

1.1.4. Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Pada masa penjajahan Belanda, politik hukum pemerintahan Belanda kepada daerah-daerah jajahannya di Indonesia berdasarkan asas *konkordansi* yaitu adanya persamaan antara peraturan hukum yang berlaku di negeri Belanda dengan Hindia Belanda. Asas ini diterapkan terutama di bidang hukum pidana terhadap daerah-daerah yang langsung diperintah (*direct bestuurde gebieden*) oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1845, ketentuan hukum acara pidana mulai berlaku berdasarkan *Inlandsch Reglement (IR)* dan terakhir pada tahun 1941 diubah menjadi *Het Herziene Inlands reglement (HIR)*. Selanjutnya pada tanggal 30 April

1847 diumumkan peraturan perundang-undangan tentang organisasi peradilan dan kebijaksanaan justitie (RO) dengan Staatblad 1847-23 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 (Staatblad 1848-57) yang semula hanya berlaku untuk pulau Jawa dan Madura sedangkan untuk daerah-daerah di luar pulau Jawa dan Madura berlaku ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang dimuat dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (Staatblad 1927-227) disingkat RBG. Ketentuan pasal 2 RBG menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dari Bab I, V, VI dan VII berlaku pula untuk daerah-daerah di luar pulau Jawa dan Madura, demikian pada masa itu terdapat 7 (tujuh) badan peradilan umum di Indonesia sebagaimana yang ditetapkan Pasal 1 RO, yaitu :

- a. *Districtsgerechten* (Pengadilan - pengadilan Distrik atau Kawedanan).
- b. *Regentschapsgerechten* (Pengadilan-pengadilan Kabupaten).
- c. *Landraden* (Pengadilan-pengadilan Negeri).
- d. *Landgerechten* (Pengadilan-pengadilan Kepolisian).
- e. *Residentiegerechten* (Pengadilan-pengadilan Karesidena).
- f. *Radenvanjustitie* (Pengadilan-pengadilan Justitie).
- g. *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung).

Dari ke-7 (tujuh) badan-badan peradilan tersebut yang penting bagi peran Kejaksaan adalah "*landraad*" (Pengadilan Negeri).

1.1.5. Masa Pemerintahan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang sejak tanggal 8 Maret 1942 sampai dengan 16 Agustus 1945 ditetapkan 6 (enam) jenis badan peradilan umum di Jawa dan Madura, yaitu

- a. Saikoo Hooin (Pengadilan Agung atau Mahkamah Agung)

- b. *Kootoo Hooiin* (Pengadilan Tinggi).
- c. *Tihoo Hooiin* (Pengadilan Negeri).
- d. *Keizai Hooiin* (Pengadilan Kepolisian).
- e. *Ken Hooiin* (Pengadilan Kabupaten).
- f. *Gun Hooiin* (Pengadilan Kawedanan).

Pada *Saikoo Hooiin*, *Kootoo Hooiin* dan *Tihoo Hooiin* ada Kantor Kejaksaan (*Kensatsu Kyoku*), masing-masing *Saikoo Kensatsu Kyoku* (Kejaksaan Pengadilan Agung), *Kootoo Kyoku* (Kejaksaan Pengadilan Tinggi) dan *Tihoo Kensatsu* (Kejaksaan Pengadilan Negeri). Pada masa pemerintahan penjajahan Jepang telah digariskan bahwa Kejaksaan diberi kekuasaan (ditugaskan) untuk :

- a. Menyidik kejahatan dan pelanggaran.
- b. Menuntut perkara.
- c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara pidana.
- d. Mengurus pekerjaan-pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Dengan demikian penyidikan menjadi salah satu tugas umum Kejaksaan sejak dari *Tihoo Kensatsu Kyoku* hingga *Kootoo Kensatsu* dan *Saikoo Kensatsu Kyoku*. Pada awalnya Kejaksaan ada di bawah perintah dan koordinasi *Sihoobucoo* (Direktur Departemen Kehakiman) dan kemudian *Cianbucoo* (Direktur Keamanan) yang di tingkat pusat ada *Ganseikanbu* dan tingkat daerah tidak di bawah perintah langsung Residen/Asisten Residen tetapi melalui para Kepala Kejaksaan Pengadilan setempat yang bertanggung jawab kepada *Cianbucoo*.

1.2. Kejaksaan pada masa setelah kemerdekaan.

1.2.1. Masa Proklamasi Kemerdekaan

Pada masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan mengenai

kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Secara yuridis formal Kejaksaan RI sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamkan. Istilah Kejaksaan dipergunakan secara resmi oleh Undang-undang Balatentara Pendudukan Jepang No. 1 tahun 1942 yang kemudian diganti oleh Osamu Rei No. 3 tahun 1944 dan No. 49 tahun 1944.

Peraturan tersebut tetap dipergunakan dalam Negara Republik Indonesia pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1945. Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 jo PP No. 2 tahun 1945, ketentuan yang digariskan oleh Osamu Rei No. 3 tahun 1942 menegaskan bahwa Jaksa yang menjadi satu-satunya pejabat Penuntut Umum yang tetap berlaku di Negara Republik Indonesia.

Oleh karena UUD hanya mengatur yang pokok-pokoknya saja mengenai penyelenggaraan negara dan perihal kekuasaan eksekutif (pemerintah) dan yudikatif (kehakiman) pokok-pokoknya sudah dimuat dalam UUD, maka ihkwal Kejaksaan tidak perlu harus secara khusus dimasukkan ke dalam suatu bab atau pasal tersendiri dalam UUD 1945.

1.2.2. Masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Republik Indonesia Serikat (RIS) berlangsung mulai tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Aturan mengenai Kejaksaan RI terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan serta asalnya peradilan Mahkamah Agung RI yaitu Undang-undang Mahkamah Agung Kejaksaan Agung RIS merupakan kelanjutan dari *Hoofdparket* (Parket Pusat) yang dipimpin oleh Procureur General (PG) pada *Hooggerechtshof* (dengan beberapa perubahan) yang didirikan oleh Belanda setelah mereka berhasil menancapkan kembali kekuasaan

kolonialnya di bumi Indonesia dengan merobek dan merenggut sebagian wilayah kedaulatan Negara RI. Menurut Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) KRIS, Presiden tidak lagi dapat diganggu gugat mengenai urusan pemerintahan. Yang bertanggung jawab atas pemerintahan adalah Kabinet dan atau menteri yang bersangkutan.

Adanya ketentuan ini membawa akibat di zaman RIS Kejaksaan yang ditempatkan dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan berada di bawah tanggung jawab Menteri Kehakiman secara organik maupun fungsional sedangkan dalam pelaksanaan segala tugas dan wewenang Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Presiden selaku Kepala Negara.

1.2.3. Masa setelah Dekrit (5 Juli 1959-11 Maret 1966).

Pada masa setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 - 11 Maret 1966 terjadi perubahan status Kejaksaan dari Lembaga Non Departemen di bawah Departemen Kehakiman menjadi lembaga yang berdiri sendiri berdasarkan putusan Kabinet Kerja I tanggal 22 Juli 1960, diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor : 204 Tahun 1960 tanggal 15 Agustus 1960 yang berlaku surut terhitung mulai tanggal 22 Juli 1960.

Peristiwa ini didahului dengan berubahnya kedudukan Jaksa Agung dari Pegawai Tinggi Departemen Kehakiman menjadi Menteri Ex Officio dalam Kabinet Kerja I dan kemudian Menteri dalam Kabinet Kerja II, III dan IV, Kabinet Dwikora. Pada Kabinet Dwikora yang disempurnakan merupakan pertama kali Jaksa Agung RI menyandang status Menteri (Menteri Ex Officio).

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) dengan surat nomor : 5263/DPRGR/1961 tanggal 30 Juni 1961 dan surat Nomor: 5261/DPRGR/1961 tanggal 30 Juni 1961 perihal Pengesahan Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik

Indonesia, selanjutnya disampaikan kepada Presiden untuk disahkan. Akhirnya pemerintah cq Presiden pada tanggal 30 Juni 1961 mengesahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 (satu) ditegaskan Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai Penuntut Umum dan pasal 5 (lima) mengatur bahwa penyelenggaraan tugas Departemen Kejaksaan dilakukan oleh Menteri/Jaksa Agung sedangkan susunan organisasi departemen kejaksaan diatur dengan Keputusan Presiden.

1.2.4. Masa Orde Baru (1966-1998).

Pada permulaan Masa Orde Baru (1966), Lembaga Kejaksaan dibawah koordinasi Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan yang merangkap Menteri Angkatan Darat. Pokok-pokok organisasi Kementerian Kejaksaan adalah :

- a. Menteri / Jaksa Agung memimpin langsung Kementerian Kejaksaan dengan dibantu oleh 3 (tiga) Deputi Menteri/ Jaksa Agung, masing-masing dalam bidang-bidang intelijen/operasi khusus dan pembinaan serta seorang Pengawas Umum (Inspektur Jenderal).
- b. Ketiga Deputi dan Pengawas Umum dalam melaksanakan tugasnya dipimpin dan dikoordinasikan oleh Menteri/ Jaksa Agung.
- c. Di bawah para Deputi terdiri dari beberapa Direktorat, Biro, Bagian dan Seksi, sedangkan di bawah Pengawasan Umum hanya ada beberapa Inspektorat dan Inspektorat Pembantu.

Pada tanggal 25 Juli 1966 Kabinet Dwikora yang disempurnakan kembali dibubarkan oleh Soeharto dan dibentuklah Kabinet Ampera, Jaksa Agung tidak dicantumkan sebagai Menteri. Dalam rangka pemurnian

pelaksanaan UUD 1945, status Kejaksaan sebagai Departemen ditiadakan dan Kejaksaan Agung dinyatakan sebagai Lembaga Negara Non Departemen dan Jaksa Agung tidak diberi kedudukan sebagai Menteri. Hal ini ditegaskan dalam Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor : 26/U/Kep/9/1966 tanggal 6 September 1966 tentang Penegasan Status Kejaksaan Agung.

Pada masa Kabinet Pembangunan IV, Kedudukan Jaksa Agung setingkat Menteri Negara yang tercantum dalam Keputusan presiden No. 48 Tahun 1983 tanggal 16 Maret 1983, Kejaksaan tidak berubah menjadi Departemen. Pada Tap MPRS No.II/MPRS/1960 Lampiran A. III No. 47 ditetapkan dengan tegas bahwa Jaksa Agung sebagai Pembantu Presiden.

Selain itu Susunan Organisasi dan Tata Kerja Institusi Kejaksaan RI mengalami perubahan mendasar dengan keluarnya Keppres No. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI tanggal 20 November 1991, sebagai pengatur dan pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI.

Adapun susunan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia adalah :

- a. Jaksa Agung RI.
- b. Wakil Jaksa Agung RI
- c. Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- d. Jaksa Agung Muda Intelijen.
- e. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
- f. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- g. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
- h. Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- i. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan

dan Latihan, Pusat Penyuluhan/Penerangan Hukum.

j. Kejaksaan Daerah (Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri).

1.2.5. Masa Orde Reformasi.

Perkembangan masyarakat saat ini berjalan secara cepat sejak era reformasi ditandai dengan jatuhnya era rezim Orde Baru. Kejaksaan memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum.


Pada masa orde reformasi, selain terjadi 6 (enam) kali penggantian Jaksa Agung dalam satu periode ada penambahan fungsi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan Agung. Jaksa Agung diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran HAM dengan keluarnya Undang-undang No. 26 Tahun 1999 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.

Periode reformasi ini Kejaksaan serius menangani perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan menjadi ujung tombak dalam usaha menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum yang profesional, proporsional dan penuh dengan kearifan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menetapkan Kejaksaan melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan tugas dan wewenang Kejaksaan (Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2004).²⁰

²⁰ Kejaksaan Agung RI. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (Jakarta : Kejaksaan Agung RI, 2007), hlm. 3.



1.3. Kejaksaan sebagai instansi pemerintah penegak hukum memiliki peran penting dalam kegiatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi dimaksud termasuk ke dalam tindak pidana khusus yang penanganannya lebih khusus dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS). Tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada Kejaksaan Republik Indonesia dalam konteks pemberantasan korupsi cukup banyak diantaranya sebagai berikut :

1.3.1 Menurut UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Peran kejaksaan dalam pemberantasan korupsi secara umum dapat dilihat dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan secara khusus dilihat dalam pasal 30 ayat (1). Pasal 2 ayat (1) menyebutkan :

" Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang"

Sedangkan Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan mengatur sebagai berikut :

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kemudian Penjelasan Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan :

Huruf a

Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Huruf b

Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim eksekusi memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keputusan lepas bersyarat" adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemasyarakatan.

Huruf d

Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Huruf e

Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) tidak dilakukan terhadap tersangka;
- 2) hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;
- 3) harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan pasal 110 dan 138 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana;
- 4) prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik

Terkait dengan pemberantasan korupsi kita melihat bahwa redaksional "*kewenangan lain berdasarkan UU*" sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan "*melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU*", redaksional tindak pidana tertentu di sini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d beserta Penjelasannya mencakup penyidikan terhadap tindak pidana korupsi oleh sebab itu UU Kejaksaan telah memberikan legitimasi bahwa Jaksa sebagai aparat penegak hukum mempunyai kompetensi dalam menyidik dan menuntut perkara-perkara korupsi

1.3.2. Menurut UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan yang menjelaskan adanya kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan perkara korupsi menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tertuang dalam Pasal 26 yang menyebutkan bahwa "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini". Hukum acara yang

berlaku sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tersebut adalah hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan bahwa "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". Yang dimaksud dengan penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang itu termasuk penyidik Kejaksaan. Dasar Jaksa sebagai pejabat penyidik tertuang dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dengan demikian untuk memahami ketentuan mengenai kewenangan Kejaksaan yang dimaksud dalam Undang-undang ini maka dilakukan penafsiran secara sistematis terhadap ketentuan undang-undang lainnya seperti KUHAP dan UU Kejaksaan.

Pengakuan terhadap kapasitas dan kapabilitas institusi kejaksaan dalam menangani perkara korupsi juga dapat dilihat pada pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999 dimana dinyatakan bahwa dalam hal ditemukan tindak pidana yang sulit pembuktiannya dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung. Dalam Penjelasan pasal 27 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perkara korupsi yang sulit pembuktiannya, antara lain korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka atau di bidang moneter dan keuangan yang bersifat lintas sektoral yang menggunakan teknologi tinggi atau dilakukan oleh orang yang berstatus sebagai penyelenggara negara.

1.3.3. Menurut UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Meskipun aturan dalam UU No. 30 tahun 2002 mengatur juga kewenangan khusus yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyidikan dan penuntutan perkara korupsi namun UU ini tidak menghapus ketentuan mengenai kewenangan pejabat penyidik dari pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan perkara korupsi. Ketentuan mengenai hal tersebut tertuang dalam Pasal 6 huruf a dan pasal 7 huruf (a) yang diurai sebagai berikut:

Pasal 6 huruf (a)

"Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi"

Pasal 7 huruf (a)

"Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi".

Prinsip koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi ini salah satunya dengan instansi Kejaksaan sehingga dengan demikian tercipta sinergi antara Kejaksaan dan KPK. Koordinasi itu di aktualisasikan melalui Peraturan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-347/A/JA/12/12/2005 dan Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 11/KPK-KEJAGUNG/ XII/12/2005 tentang "Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Terkait dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi maka ada batasan dimana KPK melakukan penyidikan perkara korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar (Rp. 1.000.000.000,00) hal ini berbeda dengan kewenangan penyidik kejaksaan yang

tidak mengenal minimal atau batas kerugian negara dalam melakukan penanganan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara-perkara korupsi. Dengan demikian khusus untuk nilai kerugian keuangan negara dapat dikatakan bahwa fungsi penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan lebih luas jika dibandingkan dengan KPK.

1.3.4. Menurut UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan bahwa "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". Disamping itu pengaturan yang sama ditekankan kembali pada pasal 6 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa "penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang". Dengan demikian mudah dipahami bahwa pengertian wewenang khusus yang dimaksud oleh KUHAP itu adalah wewenang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam hal ini kedudukan Jaksa selaku penyidik adalah independen tidak dibawah penyidik Kepolisian, meskipun demikian prinsip koordinasi antara instansi kejaksaan dan kepolisian dalam penanganan perkara korupsi tetap diselenggarakan. Koordinasi ini diaktualisasikan melalui Peraturan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 019/A/JA/03/2006 dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor POL. : 2 Tahun 2006 tentang "Optimalisasi Koordinasi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

1.3.5. Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP.

Pasal 17 menyatakan sebagai berikut :

"Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lain berdasarkan peraturan perundangan".

1.3.6. Menurut Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Dalam ketentuan INPRES Nomor 5 tahun 2004 ini salah satu Instruksi khusus yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Jaksa Agung Republik Indonesia adalah untuk mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara. Instruksi ini mempunyai legitimasi birokratis yang kuat bagi Kejaksaan sebagai aparat pemerintah untuk menjalankan kebijakan atau instruksi Presiden sebagai Kepala Negara. Oleh karena itu ketentuan pemberantasan korupsi yang diatur dalam INPRES ini diturunkan kedalam berbagai tugas-tugas teknis Kejaksaan diantaranya terkait dengan kerjasama dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi yang melibatkan unsur penegak hukum lainnya.

2. Tinjauan Umum tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

2.1. Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia

2.1.1. Orde Lama

Di masa Orde Lama, tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi. Yang pertama, dengan perangkat aturan Undang-undang Keadaan Bahaya, lembaga ini disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran). Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdoel Gani. Kepada *Paran* inilah semua pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut

dalam bentuk isian formulir yang disediakan. Mudah ditebak, model perlawanan para pejabat yang korup pada saat itu adalah bereaksi keras dengan dalih yuridis bahwa dengan doktrin pertanggungjawaban secara langsung kepada Presiden, formulir itu tidak diserahkan kepada Paran, tapi langsung kepada Presiden. Diimbui dengan kekacauan politik, Paran berakhir tragis, *deadlock*, dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Djuanda.

Pada 1963, melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963, pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution, dibantu oleh Wirjono Prodjodikusumo dengan lembaga baru yang lebih dikenal dengan Operasi Budhi. Kali ini dengan tugas yang lebih berat, yakni menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi.

Lagi-lagi alasan politis menyebabkan kemandekan, seperti Direktur Utama Pertamina yang tugas ke luar negeri dan direksi lainnya menolak karena belum ada surat tugas dari atasan, menjadi penghalang efektivitas lembaga ini. Operasi ini juga berakhir, meski berhasil menyelamatkan keuangan negara kurang lebih Rp 11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah). Operasi Budhi ini dihentikan dengan pengumuman pembubarannya oleh Soebandrio kemudian diganti menjadi Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen. Ahmad Yani. Bohari pada tahun 2001 mencatatkan bahwa seiring dengan lahirnya lembaga ini, pemberantasan korupsi di masa Orde Lama pun kembali masuk ke jalur lambat, bahkan macet.

2.1.2. Orde Baru

Pada masa awal Orde Baru, melalui pidato kenegaraan pada 16 Agustus 1967, Soeharto terang-terangan mengkritik Orde Lama,

yang tidak mampu memberantas korupsi dalam hubungan dengan demokrasi yang terpusat ke istana. Pidato itu seakan memberi harapan besar seiring dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), yang diketuai Jaksa Agung. Namun, ternyata ketidakseriusan TPK mulai dipertanyakan dan berujung pada kebijakan Soeharto untuk menunjuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof Johannes, I.J. Kasimo, Mr. Wilopo, dan A. Tjokroaminoto, dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain.

Empat tokoh bersih ini jadi tanpa taji ketika hasil temuan atas kasus korupsi di Pertamina, misalnya, sama sekali tidak digubris oleh pemerintah. Lemahnya posisi komite ini pun menjadi alasan utama. Kemudian, ketika Sudomo diangkat sebagai Pangkoptib, dibentuklah Operasi Tertib (Opstib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Perselisihan pendapat mengenai metode pemberantasan korupsi yang *bottom up* atau *top down* di kalangan pemberantas korupsi itu sendiri cenderung semakin melemahkan pemberantasan korupsi, sehingga Opstib pun hilang seiring dengan makin menguatnya kedudukan para koruptor di singgasana Orde Baru.

2.1.3. Era Reformasi

Di era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu *judicial review* Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke UU Nomor 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tak sama dialami oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya, KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis. Dalam Era Reformasi dengan isu utamanya Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) maka dalam bidang hukum salah satunya ditandai dengan mengganti Undang-Undang No.3 tahun 1971 dengan Undang-undang No. 31 tahun 1999 bahkan kemudian diubah kembali dengan Undang-undang No 20 tahun 2001. Kesemuanya adalah dalam rangka pemberantasan korupsi.²¹

Pada kenyataannya korupsi yang terjadi di Indonesia semakin meningkat, baik dari jumlah tindak pidana korupsi yang dilakukan maupun dari sisi kerugian yang ditimbulkan semakin besar. Malah keterlibatan pelaku semakin bertambah dan semakin meluas. Hal ini mengindikasikan tidak efektif dan efisiennya penegakan hukum pemberantasan korupsi yang selama ini telah dilakukan.

Pembentukan KPK yang berlandaskan pada UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan titik kulminasi tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini telah sangat meresahkan dan menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Praktik korupsi yang terjadi di Indonesia juga telah membuat posisi Indonesia semakin terpuruk dalam lingkungan pergaulan masyarakat internasional sebagai salah satu negara yang pemerintahannya terbesar melakukan praktik korupsi. Penyebab mandeknya pemberantasan korupsi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dan di kelembagaan pemerintah dan non pemerintah disebabkan telah lunturnya wawasan

²¹ Deni Setyawati, *KPK Pemburu Koruptor Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Memberangus Korupsi* (Yogyakarta : Pustaka Timur, 2008), hlm. 20.

kebangsaan dan semakin meningkatnya krisis integritas rakyat Indonesia sebagai suatu bangsa yang besar dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar.

Era reformasi yang seharusnya lebih memberikan peluang dan harapan untuk mengembalikan berbagai penyimpangan dan penyelewengan yang selama ini terjadi, dalam kenyataannya telah semakin memperluas praktik korupsi tidak saja pada lembaga Eksekutif namun juga pada lembaga Legislatif dan Yudikatif. Demikian juga pelaksanaan otonomi daerah yang telah semakin menyuburkan praktik korupsi yang melibatkan tidak saja aparat pemerintah daerah tetapi juga lembaga legislatif daerah.

Walaupun tidak mudah untuk dengan cepat memberantas praktik korupsi, akan tetapi upaya memperkuat pemberantasan korupsi harus dilanjutkan. Untuk itu diperlukan dukungan masyarakat dalam bentuk pengawasan dan keterlibatan masyarakat yang lebih besar terhadap penyelenggara negara; keteladanan dan sikap tindak yang konsisten dan sosok yang bersih dari para penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif); serta dukungan komitmen politik (*political will*) Pemimpin tertinggi negara.

2.2. Tugas dan wewenang KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Kegiatan koordinasi dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dengan instansi Kejaksaan dan kepolisian untuk membahas penanganan perkara tindak pidana korupsi. Kegiatan koordinasi tersebut antara lain :

 - a. Koordinasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;
 - b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait;

- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
 - e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Supervisi dilakukan dalam bentuk penelitian dan penelaahan serta gelar perkara hasil penyelidikan atau penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

Dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ini, KPK berwenang :

3.1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan

Kewenangan untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan merupakan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Dalam hal ini KPK akan bekerjasama dengan Telkom (Perusahaan Telekomunikasi Indonesia) untuk menyadap berbagai identitas dan alamat para pelanggan telepon dari si tersangka yang dicurigai melakukan korupsi ataupun berupaya untuk menghilangkan pembicaraan rahasia yang dimilikinya.

Contoh baru-baru ini penyadapan antara Jampidsus Kemas Yahya dengan Artalyta dalam kasus BLBI yang diungkap media.

KPK dalam melakukan kewenangan penyidikannya dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dengan tujuan untuk memperoleh informasi baik dari saksi,

pelapor maupun terdakwa itu sendiri

3.2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri

Istilah pelarangan seseorang untuk bepergian ke luar negeri lebih dikenal dengan istilah "cekal (cegah tangkal)", dimana pihak imigrasi bekerjasama dengan KPK untuk melarang si tersangka koruptor untuk lari ke luar negeri. Hal ini merupakan suatu keharusan bagi KPK dalam menjalankan fungsinya dikarenakan di negara ini, hampir seluruh koruptor yang ada lari ke luar negeri dan tidak dapat diproses hukum. Para tersangka biasanya lari ke negara yang tidak mempunyai perjanjian ekstradisi antara negara Indonesia dan negara tersebut sehingga sulit untuk diproses hukumnya. Salah satu contoh kasus Hendra Rahardja yang melarikan diri ke Australia meskipun telah dihukum selama 15 tahun oleh Pengadilan secara "*in absentia*" hingga saat menjelang akhir kematiannya ia tidak dapat dijemput dan ditangkap oleh Kejaksaan.

3.3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa

Dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Bank Sentral) dinyatakan dalam Tugas Penyelidikan dan Penyidikan menyatakan sebagai berikut:-

1. Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perbankan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan terhadap tindak pidana yang menyangkut transaksi lembaga pembiayaan hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia.
2. Penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pejabat-pejabat tertentu

dari Bank Indonesia.

3. Pejabat-pejabat tertentu dari Bank Indonesia yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia.
4. Pejabat dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tugasnya tidak hanya terbatas kepada melakukan tindakan penyidikan saja tetapi sekaligus juga melakukan penyidikan.
5. Menyirnpang dari ketentuan pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdiri sendiri dalam melaksanakan tugasnya dan tidak boleh dicampuri atau dipengaruhi oleh pihak kepolisian dan pihak Kejaksaan Republik Indonesia.

Apabila mengacu pada pasal ini, maka KPK tidak dapat meminta keterangan dengan melakukan penyidikan langsung ke Bank Indonesia (hal ini apabila kasusnya adalah seorang Pejabat Tinggi negara) untuk meminta keterangan mengenai keadaan keuangan tersangka. Penyidikan ini hanya dapat dilakukan apabila Bank Indonesia sendiri telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap keuangan pejabat Negara tersebut. Hal ini selalu dikaitkan dengan "kerahasiaan bank", yang menyulitkan team penyidik dari KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan keuangan yang diterima.

Berkaitan dengan rahasia bank menunjukkan ada dua pendapat. Yang Pertama teori rahasia bank yang

bersifat mutlak yaitu bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori yang kedua adalah rahasia bank bersifat nisbi, yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya. bila untuk kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan Negara.

Perbankan Indonesia sendiri berkaitan dengan aturan kerahasiaan bank berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang dikecualikan hanyalah dinyatakan dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A.

Pasal 41 menyatakan :

untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada pejabat pajak.

Pasal 41 A menyatakan :

- (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan urusan Piutang dan Lelang Negara Panitia Urusan Piutang negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada Pejabat Badan Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debit.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.

Akan tetapi apabila kita mengacu pada Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dimungkinkan penyidik KPK untuk bukan hanya meminta keterangan tetapi juga melakukan penyidikan

terhadap laporan keuangan yang diduga hasil korupsi.

Hal ini dapat diperhatikan dalam Pasal 42 yang menyatakan :

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebut nama dan jabatan Polisi, Jaksa atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukan keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Permasalahannya adalah Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan ini hanya memberi kewenangan kepada Polisi, Jaksa atau Hakim yang bernaung dalam institusi Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung. Apakah pimpinan KPK dapat syah dan diterima sebagai penyidik?

Apabila KPK tidak mempunyai kewenangan dalam penyidikan terhadap perbankan apakah KPK dalam kasus-kasus perbankan dibatasi hanya punya kewenangan Supervisi? Ini akan kembali pada kewenangan KPK dimana dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan:

Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan kewenangan publik.

Dalam hal ini KPK tidak dapat melaksanakan kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan dengan meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa, KPK hanya mempunyai kewenangan supervisi.

- 3.4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk meblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik si tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait

Dalam hal pemblokiran rekening bank, KPK dapat memblokir rekening seseorang yang diindikasikan terlibat korupsi. Hal ini terlepas rekening itu milik siapa pun. Pemblokiran rekening ini dilakukan dengan cara memberhentikan seluruh transaksi keuangan terdakwa baik untuk sementara ataupun hingga penutupan rekening sampai ada kejelasan terhadap status keuangan pembukuan tersebut. Jika terdapat indikasi korupsi maka KPK dapat meminta bank untuk membekukan keuangan dari nomor rekening tersebut dan mengembalikan dana keuangan tersebut kepada negara.

- 3.5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.

Apabila dikaitkan dengan kasus Abdullah Puteh pada saat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehubungan terhadap permintaan KPK kepada Presiden untuk melakukan penonaktifan terhadap Puteh sebagai Gubernur Nangroe Aceh Darussalam setelah statusnya ditetapkan sebagai tersangka. Permintaan Penonaktifan Puteh merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh KPK yang diatur pasal 12 butir e UU No. 30 tahun

2002.

KPK selain memiliki kewenangan untuk memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya juga memiliki berbagai kewenangan lainnya yang diatur dalam UU No. 30 tahun 2002. Pada pokoknya kewenangan yang dimiliki KPK diatur dalam Pasal 6 yang nantinya dijabarkan dalam pasal-pasal tersendiri dalam UU No. 30 tahun 2002. Kewenangan tersebut yaitu kewenangan koordinasi antar instansi (yang dijabarkan pasal 7), kewenangan tugas supervisi (yang dijabarkan dalam pasal 8) kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (yang dijabarkan dalam pasal 12), kewenangan dalam melakukan pencegahan (yang dijabarkan dalam pasal 13) dan kewenangan dalam monitor terhadap aparat penyelenggara negara (yang dijabarkan dalam pasal 14).

Ketika Abdullah Puteh dimintakan penonaktifan oleh KPK kepada Presiden, hal ini sebenarnya sebagai pelaksanaan kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Upaya ini juga agar tidak terjadinya barrier (penghalang) dan benturan bagi KPK dalam melakukan penyidikan terhadap aparat penyelenggara negara yang sedang dilakukan penyidikan dengan tujuan untuk menemukan bukti-bukti untuk melakukan penuntutan nantinya di persidangan. Hal ini sebenarnya bukan hanya untuk aparat penyelenggara negara saja tetapi juga untuk aparat penegak hukum dan siapa saja yang tengah diperiksa oleh KPK. Ini memang menjadi dilematis sejak semula, bagi KPK dalam melaksanakan kewenangannya, karena KPK mempunyai kewenangan untuk memerintahkan atasan si pejabat untuk

diberhentikan sementara akan tetapi tidak mempunyai kewenangan eksekusi langsung untuk memberhentikan si pejabat, tanpa izin dari atasannya.

Tujuan lain untuk menonaktifkan ini juga terkait dengan prosedur penuntutan perkara korupsi yang memiliki hukum acara tersendiri. Di pengadilan nantinya, berkas dari penyidik KPK setelah proses penyidikannya dianggap selesai, maksimal 14 hari kerja harus segera dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa dan maksimal 30 hari masa persidangan telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Kemudian apabila dimohonkan banding harus diputus maksimal 60 hari kerja dalam memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan Tinggi dan ditingkat Kasasi kasus korupsi sudah diputus maksimal 90 hari kerja. Inilah yang menyebabkan KPK harus menemukan bukti-bukti selengkap mungkin untuk mengajukan kasus ini ke pengadilan. Hal ini juga terkait dengan tidak berwenangnya KPK untuk mengeluarkan surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) terhadap seluruh perkara tindak pidana korupsi yang ada, sehingga KPK harus mengumpulkan bukti-bukti selengkap mungkin untuk dibawa ke pengadilan. Penonaktifan yang dimintakan KPK tersebut bukan berarti terdakwa yang juga Penyelenggara Negara telah dianggap bersalah keberadaannya tetapi semata-mata untuk mempercepat proses penyidikan, sehingga masalah "*guilty or not guilty*" itu adalah kewenangan hakim di Pengadilan untuk memutuskannya.

3.6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa

Dalam hal meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait

diperlukan suatu sistem pelaporan yang efektif. Sistem pelaporan yang ditetapkan merupakan upaya pencegahan (preventif) yang dilakukan oleh KPK. Apabila kita kaitkan dengan Pasal 16 mengenai Tata Cara Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi, hal ini merupakan salah satu kewenangan KPK terhadap sistem pelaporan tersebut.

Pasal 16 UU No. 30 tahun 2002 menyatakan : Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Laporan yang disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh KPK dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
 - b. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Nama atau alamat penerima dan pemberi gratifikasi
 - 2) Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara
 - 3) Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi
 - 4) Uraian jenis gratifikasi yang diterima
 - 5) Nilai gratifikasi yang diterima
- 3.7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

- 3.8. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
- 3.9. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.²²

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.

Wewenang KPK dalam langkah atau upaya pencegahan tindak pidana korupsi :

4.1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Menurut pasal 5 angka 2 dan 3 UU No. 28 tahun 1999 menyebutkan bahwa setiap Penyelenggara Negara (PN) mewajibkan laporan dan mengumumkan harta kekayaan sebelum, selama dan sesudah menjabat. Laporan itu berupa LHKPN. Pengelolaan LHKPN yang dilakukan oleh KPK.

4.2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.

Tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan gratifikasi antara lain :

- a. Penelitian laporan atau pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau instansi pemerintah tentang dugaan penerimaan gratifikasi dan sejenisnya kepada pegawai negeri.
- b. Identifikasi penerimaan gratifikasi dan sejenisnya oleh Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri.

²² Ibid. hlm. 22

- c. Pencarian bukti-bukti untuk penyelidikan Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang diduga menerima gratifikasi dan sejenisnya.
- d. Pemeriksaan terhadap laporan penerimaan gratifikasi dan sejenisnya.
- e. Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan.

4.3. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan.

Menciptakan generasi baru yang anti korupsi merupakan sasaran utama KPK. Salah satu langkah konkrit yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan program Pendidikan Anti Korupsi untuk Pelajar dan Mahasiswa. KPK dalam melaksanakan program Train for Trainers (TOT) yang diikuti oleh para mahasiswa seluruh Indonesia dari 37 universitas. Kegiatan ini juga dilakukan di beberapa sekolah SMA dan SMP di beberapa kota di Indonesia. Materi pendidikan ini terdiri dari Pengenalan Korupsi, Dampak Korupsi, Upaya Perlawanan Terhadap Korupsi, Warung Kejujuran dan pemilihan pelajar panutan/unggulan.

Proram pendidikan anti korupsi ini juga dikembangkan terhadap Sektor Swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan para Penyelenggara Negara, salah satunya adalah program pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peran dan fungsi DPRD.

4.4. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk menggalang peran serta masyarakat yang lebih besar dalam perlawanan terhadap korupsi telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang melibatkan

masyarakat secara langsung. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk berupa pameran, diskusi dan inetraksi, menerima saran dan pengaduan serta dilengkapi dengan pembagian buku dan materi sosialisasi anti korupsi.

4.5. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum.

Dalam melakukan kampanye ini Komisi Pemberantasan Korupsi memanfaatkan media luar ruang seperti *Bus Ad* di Jakarta dan *billboard* untuk kampanye anti korupsi di kota besar dan poster di tempat-tempat strategis termasuk kantor-kantor kelurahan. Seluruh kegiatan ditunjang dengan publikasi melalui media cetak dan elektronik, termasuk program Talkshow TV dan radio, dengan demikian rangkaian kegiatan kampanye dan sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta informasi aktivitas KPK di tingkat lokal, nasional maupun internasional dapat senantiasa diikuti oleh masyarakat.

4.6. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.²³

5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

KPK diberi amanat oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas monitor, dengan kewenangan :

5.1. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah.

5.2. memberikan saran kepada lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi.

²³ Ibid. hlm. 33.

- 5.3. melaporkan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran KPK mengenai perubahan tersebut tidak diindahkan.

2.3. Struktur Organisasi KPK

Salah satu modal utama agar kinerja KPK bisa efisien dan efektif adalah melalui pembangunan organisasi yang profesional. Ini bisa tercapai dengan optimalisasi seluruh elemen dalam organisasi tersebut. Karenanya KPK senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan agar tercipta sebuah lembaga yang kompeten. Berdasarkan pasal 21 Undang-undang No. 30 tahun 2002 yang dilaksanakan melalui Surat Keputusan Pimpinan Komisi Nomor 7 tahun 2004, organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari :


- a. Pimpinan KPK yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan empat orang Anggota.
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota.
- c. Tim Penasihat yang terdiri dari empat orang anggota.
- d. Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas.
- e. Deputy Bidang Pencegahan.
- f. Deputy Bidang Penindakan.
- g. Deputy Bidang Informasi dan Data.
- h. Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.
- i. Sekretriats Jendral.
 1. Deputy Bidang Pencegahan terdiri dari :
 - a. Sekretariat Deputy bidang Pencegahan ;
 - b. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ;
 - c. Direktorat Gratifikasi ;
 - d. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat ; dan
 - e. Direktorat Penelitian dan Pengembangan.
 2. Deputy Bidang Penindakan terdiri dari:
 - a. Sekretriats Deputy Bidang Penindakan ;

- b. Direktorat Penyelidikan ;
 - c. Direktorat Penyidikan ; dan
 - d. Direktorat Penuntutan.
3. Deputy Bidang Informasi dan Data terdiri dari :
- a. Sekretariat Deputy Bidang Informasi dan Data ;
 - b. Direktorat Pengolahan Informasi dan Data ;
 - c. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antara Komisi dan Instansi; dan
 - d. Direktorat Monitoring.
4. Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan masyarakat terdiri dari :
- a. Sekretariat Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat ;
 - b. Direktorat Bidang Pengawasan Internal ; dan
 - c. Direktorat Bidang Pengaduan Masyarakat.
5. Sekretariat Jenderal terdiri dari :
- a. Biro Perencanaan dan Keuangan ;
 - b. Biro Umum ;
 - c. Biro Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 45 tahun 2004 tanggal 27 Mei 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Struktur Organisasi Komisi disempurnakan dengan menambahkan Sekretariat Jenderal KPKPN melalui Keputusan Pimpinan Nomor Kep 37/K. KPK/VI/ 2004 tanggal 16 Juni 2004.

Sekretariat Jenderal KPKPN terdiri dari :

- a. Biro Perencanaan
- b. Biro Administrasi LKPN
- c. Biro Data dan Informasi
- d. Biro Hukum dan Humas



Komisi harus bekerjasama dengan berbagai Penyelenggara Negara yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, antara lain dengan cara :

- a. Penindakan, Komisi mengkoordinasikan dan mensupervisi berbagai lembaga, baik insitusi penegak hukum (kejaksaan dan Kepolisian) dan Instansi Pengawas Fungsional Pemerintah (Inspektorat Jenderal, BPKP, dan Bawasda) dengan mengoptimalkan perannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam aspek penindakan, Komisi dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Keberhasilan Komisi dalam pemberantasan korupsi amat bergantung pada Pengadilan Khusus Korupsi yang mengadilinya mulai dari Pengadilan tingkat pertama hingga ke Mahkamah Agung. Pengadilan dan para Hakim merupakan benteng terakhir yang menentukan keberhasilan dalam menindak dan memasukkan para koruptor yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi ke dalam penjara.
- b. Pencegahan, pencegahan terjadinya korupsi di berbagai lembaga pemerintah merupakan tugas manajemen internal, oleh karena itu Komisi mendorong masing-masing instansi Pemerintah untuk memperbaiki sistem, mekanisme kerja, dan pengendalian internal yang berlaku di setiap instansi. Diharapkan dengan memperbaiki sendiri berbagai sistem pengendalian, maka instansi tersebut dapat lebih berperan aktif mewujudkan pemberantasan korupsi di instansinya. Dalam aspek pencegahan korupsi, Komisi dapat berperan dalam mengkaji dan menilai petaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan dan mengusulkan perbaikannya. Namun, tindakan perbaikan itu amat bergantung pada komitmen pimpinan negara baik eksekutif maupun legislatif serta teladan mereka dalam melakukan perubahan. Peran pimpinan eksekutif (Presiden serta pembantu-

pembantunya), legislatif, dan yudikatif sangat penting sebagai penggerak utama (*prime mover*) perubahan dalam upaya pencegahan korupsi.

Peran masyarakat sangatlah penting selain memulai untuk mengatakan "*Tidak Untuk Korupsi*", juga secara konsisten melakukan desakan kepada para pimpinan eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk bersama-sama memberantas korupsi.

Berkaitan dengan pencegahan juga, KPK berkewajiban untuk memberitahu dan menghilangkan berbagai peluang korupsi dalam sejumlah sistem dan prosedur administrasi, memberi saran kepada sejumlah departemen pemerintah dan institusi mengenai cara mengurangi praktek korupsi dan menyediakan saran pencegahan korupsi kepada siapa saja atau organisasi manapun yang memerlukannya. Selain itu, KPK wajib untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasinya agar betul-betul dilaksanakan dan berjalan sebagaimana seharusnya.

Deputi Bidang Pencegahan terdiri dari :

- a. Sekretariat Deputy bidang Pencegahan
- b. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
- c. Direktorat Gratifikasi
- d. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat ; dan
- e. Direktorat Penelitian dan Pengembangan

Terhadap penyidikan kasus korupsi, KPK sendiri juga harus memiliki akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan kewenangannya. Ada hal-hal yang memang tidak perlu dibukakan dan dirahasiakan kepada publik untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, akan tetapi ada juga hal-hal yang harus disampaikan dan diketahui oleh publik, karena hasil kerja dan pertanggungjawaban KPK adalah kepada publik (Pasal 20). Masalah akuntabilitas dan transparansi ini tidak dapat dikaitkan dengan independensi lembaga KPK yang dinyatakan bebas dari pengaruh

manapun (Pasal 3), karena independensi adalah dalam rangka menjalankan tugasnya dan independensi bukan berarti tidak ada transparansi serta akuntabilitas didalamnya. Tujuannya adalah agar publik mengetahui secara jelas hasil kerja KPK dan turut mendukung KPK dalam menjalankan kewenangannya serta secara tidak langsung sebagai kekuatan bagi KPK dalam menjalankan tugasnya.

2.4. Fungsi dan Efektifitas Komisi (Departemen) KPK

3.1. Divisi Bidang Pencegahan

Komisi Bidang Pencegahan, pada dasarnya merupakan divisi yang melakukan pencegahan di negara ini sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 30 tahun 2002. Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahkan :

- (a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
- (b) Sub Bidang Gratifikasi ;
- (c) Sub Bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat; dan
- (d) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan yang terkait dengan strategi pencegahan korupsi :

1. Pengembangan mekanisme kerjasama antar institusi.

KPK menyelenggarakan lokakarya dan diskusi panel dalam rangka membangun komitmen dan kebersamaan dalam pemberantasan korupsi, diawali dengan diskusi pertama bersama jajaran eselon departemen/LPND, dan diskusi panel dengan para Direktur Utama dan Komisaris Utama BUMN.

Disamping itu telah ditandatangani Nota Kesepahaman sebagai berikut :

- a. Nota Kesepahaman bersama dengan Pusat Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- b. Piagam Kerjasama dengan Kementerian Komunikasi

dan Informasi.

- c. Nota Kesepahaman dengan Federasi Serikat Pekerja BUMN.
- d. Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
- e. Law Summit III.²⁴

3. Pencegahan dengan penyelamatan terhadap aset negara.

Masalah Pengembalian Aset Kekayaan negara yang dikorupsi (*Assets Recovery*) dapat dilihat dari pengalaman Filipina dalam mengusut aset kekayaan mantan Presiden Filipina Ferdinan Marcos. Pemerintahan Filipina melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap kekayaan tersebut dalam upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi negaranya.

Dalam hal ini, apabila kita perhatikan dasar hukum pengembalian aset kekayaan negara tersebut pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2002. Satu hal yang terpenting dalam pengembalian aset kekayaan negara yang dikorupsi dinyatakan akses untuk memperoleh informasi.

Pasal 4 PP No. 71 tahun 2002 :

Setiap orang, organisasi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Penegak Hukum berhak memperoleh jawaban dari penegak hukum atau Komisi atas informasi, saran atau pendapat yang disampaikan kepada penegak hukum.

Hal ini sejalan dengan Konvensi Internasional Anti Korupsi yang menyatakan perlunya identifikasi baik itu terhadap transfer hasil kejahatan yang terjadi antar negara.

3. Pengawasan Kekayaan Penyelenggara Negara

Dengan dileburnya KPKPN ke komisi, maka pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan berbagai penyempurnaan

²⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pemberdayaan Penegakan Hukum : Laporan Tahunan KPK tahun 2007* (Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007), hlm. 134.

sistem dan prosedur pelaporan guna meningkatkan efektifitas pemeriksaan serta pengawasan kekayaan penyelenggara negara.

Pada dasarnya Unit Pencegahan ini merupakan tugasnya sama seperti Unit Pencegahan yang dilakukan oleh KPKPN, dimana setelah KPKPN disubordinasi ke KPK maka KPKPN sebagai unit pencegahan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Kepolisian dan Kejaksaan wajib memberitahukan kepada KPK tentang telah dimulainya penyidikan kasus perkara TPK.

4. Penggalangan Keikutsertaan Masyarakat

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam gerakan pemberantasan korupsi, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain:

(a) Kerjasama dan peningkatan partisipasi media massa.

Kerjasama dengan media massa dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta pers/media massa dalam gerakan pemberantasan korupsi. Melalui pertemuan pimpinan komisi dengan para pemimpin redaksi media massa diharapkan media massa membantu gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

(b) Penyusunan mekanisme pengaduan masyarakat

Meningkatkan peran serta masyarakat merupakan salah satu upaya meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 telah mengatur tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam peraturan pemerintah tersebut telah diatur

mekanisme hak dan kewajiban masyarakat dalam memberikan masukan maupun pengaduan tentang terjadinya suatu kasus korupsi. Selain itu juga telah diatur kewajiban dari komisi untuk memberikan jawaban atas pengaduan tersebut. Terkait dengan ketentuan tersebut, komisi telah menerbitkan dua pedoman yaitu Pedoman Penyampaian Pengaduan Kasus TPK dan Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Pedoman penyampaian pengaduan kasus TPK dimaksudkan untuk mempercepat proses penanganan pengaduan masyarakat sehingga dapat diwujudkan suatu kebersamaan antara komisi dan masyarakat sehingga dapat diwujudkan dalam gerakan massal yaitu gerakan pemberantasan (anti) korupsi. Dalam pedoman ini disajikan pengertian tentang tindak pidana korupsi, bukti dan alat bukti yang diperlukan untuk dapat mengungkap tindak pidana korupsi, fakta yang perlu disampaikan dalam pengaduan yang mencakup penjelasan tentang apa, siapa, dimana, bilamana dan bagaimana atas kasus yang diadakan serta tata cara penyampaiannya. Dengan pedoman ini diharapkan masyarakat dapat lebih terfokus pada permasalahan tindak pidana korupsi pada saat menyampaikan pengaduannya.

Maksud diterbitkan pedoman penanganan pengaduan masyarakat dan informasi awal ini adalah untuk mengarahkan bagaimana suatu pengaduan dan informasi dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat tugas audit investigatif yang ada akhirnya dapat membantu terbongkarnya suatu kasus korupsi tertentu. Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya

pedoman ini adalah :

- a. Meningkatkan efisiensi tenaga, waktu dan biaya
- b. Mengarahkan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut

Hasil yang diharapkan melalui penyusunan pedoman ini yaitu :

- a. Adanya keseragaman dalam pola penelaahan pengaduan masyarakat dan informasi awal
- b. Meminimalkan kemungkinan kegagalan dalam pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat .
- c. Dapat mendukung proses hukum

Dengan landasan pemikiran bahwa peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi merupakan faktor utama yang paling berperan maka komisi akan lebih berusaha untuk menggugah masyarakat agar mampu berkata *tidak untuk korupsi*. Agar dapat mewujudkan keinginan tersebut maka selain meningkatkan efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 berupa kegiatan seperti:

- 1) Pendidikan anti korupsi, dengan berbagai macam kegiatan dan program seperti menyebarluaskan konsep warung kejujuran, membangun kader-kader anti korupsi bagi mahasiswa di seluruh universitas di Indonesia, pendidikan anti korupsi bagi siswa SLTP dan SLTA seluruh Indonesia.
- 2) Melakukan kampanye dan sosialisasi yang melibatkan masyarakat umum, mahasiswa, pelajar termasuk Penyelenggara Negara misalnya pembagian stiker anti korupsi, buku saku nati korupsi, *talk show* di radio/TV dengan Pimpinan KPK, memasang iklan layanan anti korupsi di TV

Bandara sebanyak 900 spot dll.

- 3) Hubungan dengan masyarakat dimana KPK menekankan optimalisasi pelayanan publik sebagai bentuk pemenuhan asas transparansi, memberikan informasi yang akurat dan tepat, sambil berusaha menimbulkan citra positif KPK di mata masyarakat, diiringi promosi sikap dan kesadaran antikorupsi.
- 4) Program peningkatan kapasitas peran dan fungsi DPRD.²⁵

Menarik untuk diperhatikan lagi adalah perlindungan bagi pemberi informasi yang menyatakan kebenaran tentang adanya perbuatan korupsi. Dalam hal ini masih kurang ketentuan perlindungan perundang-undangan untuk para pelapor atau si pemberi informasi tersebut. Karena itu perlu disusun sebuah undang-undang yang melindungi para pemberi informasi, yang dapat disebut sebagai *wistleblower*. Ketentuan kewajiban perlindungan kepada pelapor hanya ada dinyatakan dalam Pasal 6 PP No. 71 tahun 2000 yang menyatakan :

- (1) Penegak hukum atau komisi wajib untuk merahasiakan untuk dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran atau pendapat yang disampaikan.
- (2) Apabila diperlukan,atas permintaan pelapor, penegak hukum atau Komisi dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor dan keluarganya.

Laporan masyarakat yang masuk sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 berjumlah 31.404 berkas

²⁵ Ibid. hlm. 34.

pengaduan yang telah teradministrasikan dalam database pengaduan masyarakat. Dari jumlah ini, sebanyak 31.096 (99,02%) pengaduan sudah dilakukan telaah, 4.078 (12,99%) telah ditindaklanjuti baik oleh internal KPK maupun eksternal KPK, sedangkan 22,02% (70,12%) pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan penelaahan bukan merupakan tindak pidana korupsi, kurangnya informasi dan bukti atau petunjuk awal, serta identitas dan alamat pelapor yang tidak jelas. Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat oleh internal KPK adalah :

1. 600 (68,89%) diteruskan ke Penindakan,
2. 200 (22,96%) diteruskan ke Pencegahan,
3. 71 (8,15%) diteruskan ke bidang lain.

Sedangkan tindak lanjut pengaduan masyarakat ke instansi lain adalah :

1. 1.613 (39,55%) diteruskan ke Kejaksaan
2. 969 (23,76%) ke Kepolisian,
3. 526 (12,90%) ke Inspektorat Jendral,
4. 264 (6,47%) ke BPK, 268 (6,57%) ke Bawasda,
5. 356 (8,73%) ke BPKP,
6. 82 (2,01%) ke MA.²⁶

Dalam hal penghargaan yang diberikan sebagai usaha pencegahan dan pengembalian aset kekayaan negara dinyatakan dalam pasal 7 dan 9 PP No. 71 tahun 2002 sebagai berikut :

- (1) Setiap orang, organisasi dan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya

²⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Optimalisasi Pelayanan Publik : Laporan Tahunan KPK Tahun 2008* (Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007), hlm. 75.

pengecahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa piagam atau premi.

Dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah ditegaskan bahwa "*pengembalian kerugian negara atau perekonomian*", bukan merupakan alasan untuk menghentikan penuntutan. Hal ini berarti bahwa pemikiran dan pendapat tentang "pemutihan uang hasil korupsi" justru bertentangan dan tidak dapat diterima dengan tujuan ditetapkannya ketentuan yang dimaksud. Disamping itu ketentuan "pembuktian terbalik" dalam UU No.31 tahun 1999 menjadi kurang berarti dengan adanya gagasan tentang pemutihan uang. Ketentuan tersebut antara lain adalah pemberlakuan sistem pembuktian terbalik terhadap seseorang yang telah dijadikan terdakwa khusus dalam kasus gratifikasi (Pasal 12B). Apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan dengan alat bukti yang diperbolehkan menurut undang-undang, maka ia segera dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman.

Tujuan utamanya melakukan pembuktian terbalik tersebut untuk mengoptimalkan upaya penyelamatan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa upaya pemutihan uang baik dengan pemberian *Release and Discharge* dengan mengabaikan proses hukum yang berlaku atas tindak pidana korupsi yang

dilakukan adalah langkah yang keliru dan tidak sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat. Prosesnya seharusnya diserahkan kepada mekanisme hukum, dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut bukan hanya *wajib untuk mengembalikan kerugian negara tetapi juga harus mendapat ganjaran yang setimpal akibat tindakan kejahatannya tersebut.*

Pada tahun 2008 KPK juga telah melakukan penyelidikan awal terhadap 70 kasus dimana dari 70 kasus tersebut telah ditingkatkan menjadi penyidik sebanyak 53 perkara yang berindikasikan TPK yang terdiri dari perkara sisa tahun 2007 sebanyak 7 perkara dan perkara tahun 2008 sebanyak 46 perkara.

Kasus-kasus tersebut antara lain :

1. Perkara tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu tipe V 80 ASM dan merk Tohatsu tipe V 80 ASM di Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten Jawa Barat, Bali, Riau, Bengkulu, Medan dan Makassar yang menggunakan APBN dan APBD tahun 2003 s/d tahun 2005.
2. Perkara tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana Bank Indonesia yang dikelola oleh YPPI untuk kepentingan BI dengan tidak melalui mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan BI yang terjadi pada tahun 2003.
3. Pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pungutan tarif dokumen keimigrasian di KBRI Kuala Lumpur tahun 2004 s.d. 2005.
4. Penyimpangan dana APBD Garut TA. 2004-2007.²⁷

²⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pemberdayaan Penegakan Hukum : Laporan Tahunan KPK tahun 2007* (Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007), hlm. 29-31.

3.2. Tahap Penyidikan

Kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 11 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 menyatakan sebagai berikut dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c Komisi Pemberantasan Korupsi, berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak Pidana Korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

Pasal ini dapat disebut pasal yang merupakan "*job description*" dari KPK. Apabila diperhatikan maka tugas yang dimaksud dari Pasal 11 adalah kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi (pasal 6 huruf c) yang merupakan kewenangan pokok dari KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan badan anti korupsi yang dibentuk dengan UU No. 30 tahun 2002, yang dikatakan mempunyai kewenangan yang luar biasa sebagai institusi yang mempunyai kewenangan yang luar biasa dalam memberantas korupsi namun KPK ternyata juga mempunyai banyak permasalahan dalam kewenangannya. Disamping itu, sasaran dan tujuan di bentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu:

- 1) Agar korupsi dikurangi secara nasional agar tidak lagi mengganggu pembangunan ekonomi, sosial dan politik di Indonesia untuk itu diperlukan konsensus nasional mengenai pentingnya menumpas korupsi serta memperbaiki persepsi internasional mengenai insiden terjadinya korupsi. Dalam hal ini diperlukan suatu

tindakan hukum yang berani dalam menyelesaikan korupsi di negara ini.

2) Diperlukan upaya mobilitas masyarakat untuk memerangi korupsi di semua sektor. Tindakan untuk mengikut sertakan masyarakat berupa dukungan aktif baik dari pemuka masyarakat pemimpin agama, parpol maupun tokoh masyarakat sangat diperlukan untuk melakukan perubahan terhadap keadaan masyarakat.

3) Melakukan kampanye anti korupsi nasional meliputi berbagai penyidikan berjalan dan memfungsikan Sistem Peradilan Pidana dan Sistem Hukum yang ada. Dalam hal ini diperlukan dukungan dari berbagai pimpinan departemen dan badan-badan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah suatu lembaga baru di bidang penegakan hukum. Dengan kewenangan untuk melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan keberadaan KPK diatur dalam UU No. 30 tahun 2002, yang merupakan suatu lembaga Superbody yang mengambil alih Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penyidikan, Penyelidikan dan Penuntutan.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kerangka kerja Logik Penyidikan sasaran yang ingin dicapai dalam penyidikan yaitu :

a) Penyidikan yang efektif menunjang penegakan hukum di Indonesia dan menjadikan korupsi sebagai kejahatan yang beresiko tinggi dalam sektor publik dan sektor pemerintah. Juga dalam hal ini menumbuhkembangkan kesadaran publik atas korupsi sebagai kejahatan yang beresiko tinggi

- b) Maksud dan tujuan tersebut adalah menyidik semua tuduhan korupsi secara efektif dengan mempertimbangkan penuntutan. Semua penyidikan akan didasarkan dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan berdasarkan integritas moral yang tinggi dari Penyidikny.
 - c) Berbagai penyidikan dilaksanakan, dituntaskan atau ditutup secara efektif dan dilimpahkan pada bidang Penuntutan yang ada dan KPK juga harus menumbuhkan keseriusan dalam menuntaskan kasus yang tengah disidik sehingga tidak mengambang dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana korupsi yang ada.
 - d) Mengembangkan kapasitas intelegensia dan menyelenggarakan pelatihan kepada seluruh staf penyidik dalam rangka untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada di KPK disamping juga meningkatkan integritas moral bagi seluruh staf dan pimpinan serta pegawai KPK.
- b. Terhadap kasus yang meresahkan masyarakat.
- Definsi kasus yang meresahkan masyarakat ini sangat abstrak sekali, karena hampir keseluruhan kasus korupsi sebenarnya meresahkan masyarakat. Kasus korupsi Nurdin Halid dengan Pembobolan Bank BNI yang melibatkan Andrian Worowuntu dan Maria Lumowa, sama-sama meresahkan masyarakat. Meskipun tidak berimplikasi langsung pada masyarakat, akan tetapi telah merusak sistem perekonomian pemerintah dan masyarakat. Seharusnya subsidi bidang pendidikan diberikan kepada rakyat kecil, tetapi akibat dikorupsi maka subsidi itu tidak dapat diberikan yang berimplikasi sulitnya rakyat kecil

untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

- c. Kasus korupsi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Dalam hal ini timbul pertanyaan. apakah polisi dan jaksa tidak dapat lagi memeriksa kasus korupsi diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) keatas? dan apakah hanya KPK saja yang mempunyai kewenangan terhadap seluruh kasus korupsi diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) keatas tersebut.

Beberapa contoh penyelidikan kasus diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) keatas yang telah dapat ditingkatkan ke penyidikan yang saat ini penyidikannya sedang berlangsung yaitu :

- a. Dugaan adanya penyusunan untuk proyek pengembangan pelabuhan dan bandara di Indonesia bagian timur dengan tersangka AHD
- b. Aliran dana BI ke sejumlah anggota DPR yang dilakukan oleh AP, dkk.
- c. Dugaan adanya korupsi dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur oleh tersangka IR.²⁸

Apakah terdapat kasus yang bernilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) keatas polisi dan kejaksaan tidak dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tersebut ? Menurut penulis tentang hal ini polisi dan jaksa tetap punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, hanya saja pasal ini merupakan aturan khusus untuk KPK apabila hendak melakukan penyelidikan,

²⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, *optimalisasi Pelayanan Publik : Laporan Tahunan KPK tahun 2008* (Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008), hlm. 28.

penyidikan dan penuntutan banyalah terhadap kasus korupsi diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) keatas saja.

3. Konsep Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Pada hakekatnya manusia membutuhkan keteraturan baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, maupun dalam aktivitas sosial kemasyarakatan, demikian juga halnya dalam penyelesaian setiap sengketa, hukum terutama menyangkut masalah pidana. Tidak dapat dibayangkan bagaimana, manusia hidup dalam kondisi ketidakteraturan dimana, akan berlaku istilah "*homo homini lupus*" atau yang kuat yang berkuasa atau dikenal dengan hukum rimba, dimana yang berkuasa itu adalah yang punya kekuatan sedangkan yang lemah merupakan makanan atau jadi bulan-bulanan yang kuat. Maka timbullah ketidakseimbangan hidup dalam masyarakat, dimana nilai berharga atau tidak tergantung pada yang paling kuat terutama hak-hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap individu akan dikendalikan oleh yang kuat, maka pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian dan lain-lain tindak kejahatan akan sangat mudah disaksikan dimana-mana. Sebab yang kuat akan selalu main hakim sendiri dalam menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi terutama menyangkut dengan dirinya atau kroninya.

Oleh karena itu sangat dibutuhkan sekali adanya keteraturan prosedur dalam penyelesaian perkara-perkara yang terjadi di masyarakat. Hal inilah yang dikenal dengan sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana merupakan rangkaian antara satu lembaga dengan lembaga lain yang saling berkaitan satu sama lainnya, lembaga-lembaga tersebut terdiri dari masyarakat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Dari awal dikenalnya tindak pidana korupsi, sistem peradilan pidana mengalami perkembangan pandangan dan perlakuan yang terus diperbaharui. Ketika semula kita belum memiliki hukum yang secara khusus untuk menanganinya hingga akhirnya kita memiliki aturan yang khusus untuk

memberantas tindak pidana korupsi. Demikian halnya dengan penegakan hukumnya sejak awal, sekitar tahun 50-an, telah disadari perlunya dibentuk beberapa tim untuk membantu aparat penegak hukum. Hingga pada tahun 2003 ini dengan sebuah landasan UU No. 30 tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang ini memberikan perubahan yang sangat besar dalam sistem peradilan pidana korupsi, jika semula tim-tim, komisi atau badan-badan lain yang dibentuk untuk membantu penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, namun KPK malah berposisi diatas aparat penegak hukum lainnya seperti polisi dan jaksa.

Wujud optimalisasi hukum dalam Undang-undang No. 30 tahun 2002 adalah dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, sementara kendala yang selama ini terjadi dalam membangun keterpaduan sistem peradilan pidana pada penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh polisi dan jaksa sebagaimana penelitian para pakar, ternyata belum teroptimalisasi. Sebagai bukti belum adanya optimalisasi tersebut terlihat dari tidak terpecahkannya masalah hukum kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang dalam beberapa penelitian terbukti menimbulkan persaingan yang cenderung merusak keterpaduan sistem peradilan pidana. Dengan kata lain ketumpangtindihan wewenang penyidikan tindak pidana korupsi antara polisi dan jaksa yang selama ini terjadi terjadi dalam undang-undang ini tidak terpecahkan, karena lahirnya UU KPK ini memfokuskan penegakan pemberantasan korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tersebut memiliki banyak ketentuan hukum yang menunjukkan adanya :

1. Ketidaksesuaian dan ketidaksinkronan dengan sistem hukum Indonesia khususnya dengan semangat hukum acara pidana pada KUHAP dan ketentuan hukum tentang Kejaksaan,
2. Diskriminasi perlakuan hukum dan ketidakpastian hukum bagi tersangka terhadap proses peradilan pidana korupsi
3. Mekanisme peningkatan efektifitas sistem peradilan pidana hanya terjadi pada perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

sementara yang ditangani polisi dan jaksa tidak ada mekanisme peningkatan efektifitas.

Sejak kelahirannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi *trigger mechanism* institusi independen yang dapat memperdaya atas skeptisme publik terhadap lemahnya penegakan hukum. KPK memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan amat luar biasa (*extra ordinary power*) yang tidak dimiliki institusi lain.

KPK bisa meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka (tanpa izin Bank Indonesia), menyadap/merekam pembicaraan, tidak memerlukan izin untuk memeriksa pejabat negara, dan lainnya.

Dengan *extra ordinary power* yang dimiliki KPK, diharapkan segala bentuk, cara, dan aplikasi korupsi dapat dijadikan bagian tatanan pemberantasan korupsi. Ini penting mengingat lembaga penegak hukum ini memiliki hubungan esensial dengan penegak hukum lain dari sistem peradilan pidana.

Korupsi kelembagaan selalu merusak sistem ketatanegaraan dan perekonomian negara. Maka, diperlukan beberapa hal, pertama, melakukan tindakan terintegrasi lembaga penegak hukum melalui *integrated criminal justice system*. Artinya, di antara penegak hukum harus memiliki suatu *balanced and equal of power*, suatu kewenangan yang berimbang dan sama di antara para penegak hukum. Hal ini untuk menghindari diskriminasi kewenangan lembaga yang justru akan melemahkan penegakan hukum terhadap korupsi.

Selain itu, diskriminasi kewenangan juga akan menimbulkan disintegrasi penegakan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, tingkat keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilandasi *integrated criminal justice system*, bukan menciptakan sistem diskriminasi kewenangan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penegakan hukum terpilah. Anekdote yang sering muncul, lebih baik disidik Polri dan Kejaksaan Agung daripada KPK.

Tujuan penegakan hukum bukan menimbulkan disintegrasi di antara lembaga penegakan hukum, tetapi bagaimana memaksimalkan penegakan hukum yang nondiskriminatif.

Kedua, selain itu independensi proses penegakan hukum merupakan wacana yang bersifat imperatif. Akan menjadi sulit bagi Kejaksaan Agung untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi, selama independensi dalam konteks limitatif masih dalam status subordinasi kekuasaan eksekutif tertinggi. Hal ini memunculkan kesan, ada kekuasaan otoriter yang permisif. Dari kajian sosiologis yuridis, gangguan optimal independensi penegak hukum justru dari lingkaran internal kekuasaan. Dengan demikian, selama masih ada hubungan subordinasi penegak hukum dan kekuasaan tertinggi eksekutif, kehendak menegakkan hukum korupsi akan selalu gamang dan minim hasilnya. Gangguan, serangan, dan intervensi terhadap institusi penegak hukum hadir begitu kuat. Pola intervensi pun dikemas dalam bentuk independensi semu, seperti penempatan lembaga penegak hukum yang menjadi subordinasi kekuasaan, penegak hukum hadir rutin dalam rapat kabinet sehingga Kejaksaan Agung jarang terlihat memeriksa pejabat negara dalam pemberantasan korupsi. Semua ini memberi arah, seolah ada justifikasi yang berlandung di balik prinsip legalitas subordinasi.

Sikap nonsinergis, diskriminatif kewenangan di antara lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, dan KPK dalam memberantas korupsi justru melemahkan penegakan hukum. *Balanced and equal of power* adalah kebangkitan penegak hukum Kejaksaan Agung, dan KPK sebagai *voorportaal* (gerbang terdepan) membuka tabir korupsi kelembagaan dalam konteks *due process of law* yang prospektif.

Kesemua hal tersebut menunjukkan upaya optimalisasi hukum sebagaimana UU No.20 tahun 2003 dalam pemberantasan korupsi belum sepenuhnya optimal.

Tampaknya perlu diingatkan kembali bahwa sistem ini memiliki tujuan sama dalam menanggulangi kejahatan, jadi persoalan yang ada perlu segera dipecahkan agar tujuan ini tidak semakin menjauh. Keberhasilan sistem ini,

dengan berhasil ditekannya korupsi, pada gilirannya dapat mengurangi korupsi di masa mendatang.

Dari gambaran diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sistem sangat diperlukan agar masyarakat hidup dalam keteraturan, terutama dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana secara keseluruhan, untuk mencapai keteraturan sistem itu sebagaimana mestinya ada tiga faktor penting yang harus berjalan bersama secara berkesinambungan yaitu materi hukum, aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Dengan berjalannya ketiga hal itu maka keteraturan diengah masyarakat akan terjamin, maka masyarakat madani yang dicita-citakan akan terwujud.



BAB III

HASIL PENELITIAN

1. Penanganan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini mengindikasikan keadaan yang sudah luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga menyebabkan model yang dipakai adalah Crime Control Model (CCM). Sebagai perwujudan model CCM yang mengutamakan kecepatan dan efisiensi tersebut, maka kewenangan penyidikan dan penuntutan digabung dalam satu tangan (Kejaksaan/KPK) dengan maksud mempercepat proses penanganannya karena tindak pidana korupsi termasuk sulit dalam pembuktiannya.

Akan tetapi menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang biasa saja, hanya penanganan terhadap tindak korupsi tersebut yang dikatakan luar biasa karena adanya penggabungan kewenangan penyidikan dan penuntutan dalam satu tangan (Kejaksaan/KPK).¹

Pendapat ini juga serupa dengan mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang menyatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang sudah ada sejak zaman dahulu jadi bukan lagi merupakan kejahatan yang luar biasa, apalagi landasan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menggunakan pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi banyak mengadopsi dari pasal-pasal KUHP. Sehingga tidak ada yang luar biasa karena sifat dari kejahatan itu sendiri sudah ada sejak dulu kala.²

Meskipun demikian para ahli sepakat bahwa korupsi memang harus diberantas dengan cara yang penanganan yang lain dari penanganan kejahatan lainnya. Salah satu caranya adalah dengan memberikan kewenangan yang

¹ Penjelasan Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah pada tanggal 11 April 2009, pukul 17.30 WIB, di rumah beliau, Lebak Bulus, Jakarta.

² Bagir Manan, "Korupsi Bukan Kejahatan Luar Biasa," (<http://www.suarapembaruan.com>), 2 Februari 2009.

lebih besar terhadap lembaga KPK dibanding dengan kewenangan dari instansi sebelumnya (Kepolisian dan kejaksaan).

Kewenangan menyidik dan menuntut adalah kewenangan yang sangat berbeda. Masalahnya adalah bagaimana bila kedua kewenangan tersebut terdapat dalam satu tangan (Komisi/Badan). Dua kewenangan dalam satu tangan akan memberikan kewenangan yang luar biasa. Dengan penyatuan fungsi penyidikan dan penuntutan maka kontrol (*Due Procces of Law / Check and Balance*) terhadap proses penyidikan menjadi kurang (sedang kontrol pada proses penuntutan masih dapat dilakukan oleh pengadilan).

Di Indonesia penggabungan kewenangan menyidik dan menuntut itu terdapat pada Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Serupa dengan KPK, Kejaksaan juga telah lebih dahulu melakukan penggabungan penyidikan dan penuntutan (dalam kasus pelanggaran HAM Berat dan Tindak Pidana Korupsi).

Peran kejaksaan sebagai lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan. Dalam mengemban kedudukan dan peranan tersebut, kejaksaan diberi tugas dan wewenang untuk menegakkan hukum serta tugas dan wewenang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Peranan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi sangat berperan terutama dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di persidangan, karena dalam persidangan seorang jaksa harus benar-benar dapat membuktikan kesalahan dari para pelaku tindak pidana korupsi dengan berdasarkan alat-alat bukti yang ada termasuk keterangan-keterangan dari pelaku dan saksi.

Menyangkut masalah penyidikan, seperti diketahui bahwa dalam KUHAP yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan utama adalah polisi dan koordinator penyidik tindak pidana instansi lain. Namun apabila melihat ketentuan pasal 184 ayat (2) KUHAP, jaksa tetap diberi wewenang melakukan penyidikan beberapa tindak pidana khusus dalam berbagai undang-undang seperti tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20

tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilengkapi dengan hukum acara pidana khusus yang merupakan pengecualian daripada yang diatur dalam KUHAP. Kewenangan jaksa melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi didasarkan pada undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP jo Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP.

Pasal 17 menyatakan sebagai berikut :

“Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lain berdasarkan peraturan perundangan”.

Juga diatur dalam pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berbunyi

*“ (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;”*

Dari pasal-pasal tersebut di atas dapat dilihat bahwa tugas dan wewenang yang dimiliki kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada kasus korupsi terikat pada ketentuan hukum acara yang telah diatur di dalam KUHAP, KUHP dan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan terhadap UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan Korupsi.

Kewenangan yang dimiliki kejaksaan ini juga dimiliki oleh lembaga KPK hanya saja KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tidak hanya terikat pada hukum acara dalam UU No. 8 tahun 1981 (KUHAP), KUHP dan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan terhadap UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi tetapi juga dapat melakukan terobosan di luar KUHAP sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal ini dikarenakan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (pasal 3 UU No. 30 tahun 2002) sehingga pembentukan Komisi ini bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mengenai kewenangan yang dimiliki dalam satu badan oleh Kejaksaan dan KPK ini akan kita bahas satu persatu. Penyidikan secara etimologis merupakan padanan kata bahasa belanda "*opsporing*", dari bahasa Inggris "*investigation*" atau dari bahasa Latin "*investigatio*". Apabila ditinjau dari aspek penahapannya, sebelum melakukan suatu penyidikan diperlukan adanya gradasi tertentu, lazim disebut dengan penyelidikan. Jadi konkretnya berbicara visi penyidikan tidak akan menjadi lengkap dan mendapatkan deskripsi memadai apabila tanpa menyinggung pengertian penyelidikan.

1.1. Penyelidikan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyidik menurut pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia, sedangkan menurut UU No. 30 tahun 2002 Penyidik KPK ialah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK (pasal 43 UU No. 30 tahun 2002).

Tata cara penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada umumnya dapat dirangkum sebagai berikut :

Terhadap adanya dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi, masyarakat dapat melaporkannya secara langsung kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Akses pengaduan ini dapat disampaikan secara luas melalui berbagai media yaitu, penyampaian secara langsung ke kantor KPK, melalui telepon, pos, surat elektronik (e-

mail), dan faksimili (*fax*).

Selanjutnya setelah menerima adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi maka penyidik akan melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik pada KPK, penuntut umum pada KPK akan melakukan supervisi atau pengawasan terhadap penyelidikan tersebut. Hal ini dilakukan karena apabila perkara tersebut dilanjutkan ke tahap penyidikan maka wajib hukumnya agar perkara tersebut dilanjutkan ke tahap penuntutan, hal ini dikarenakan KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3. Mengenai SP3 ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya. Di sinilah diperlukan kecermatan dan ketelitian suatu profesionalitas dari penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya. Apabila dari hasil penyelidikan diperoleh dugaan yang kuat terjadinya tindak pidana, kemudian penyelidikan yang telah dilakukan akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan, penyidik akan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang akan membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk menentukan siapa yang menjadi tersangkanya.

Pada penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penuntut umum mulai dilibatkan dalam penyidikan sebagai pengawas. Penyidik akan berkonsultasi pada penuntut umum secara berkala, walaupun penyidikan belum selesai. Disini penuntut umum harus cermat dan teliti, karena keberhasilan penuntutan juga dipengaruhi dari hasil penyidikan. Apabila dalam berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik dianggap belum lengkap, penuntut umum pada KPK akan memberikan petunjuk langsung, maupun dengan menggunakan *e-mail* pada penyidik untuk melengkapi kekurangan dalam berkas perkara. Setelah penyidikan dianggap cukup maka penyidik akan menyerahkan berkas perkara tersebut ke penuntut umum untuk ditingkatkan ke tahap selanjutnya yaitu penuntutan. Penuntut umum pada KPK akan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk dilakukan penuntutan.

Pemeriksaan perkara di persidangan adalah untuk menentukan apakah dakwaan penuntut umum terbukti atau tidak. Surat dakwaan mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. Surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan perkara dalam persidangan. Surat dakwaan akan menentukan arah pemeriksaan, dan disinilah terletak salah satu kekuatan jaksa penuntut umum dalam KUHAP. Dalam surat dakwaan, syarat formil yang menyangkut identitas terdakwa dan syarat materiil yakni uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan harus diuraikan, dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Di dalam persidangan proses pembuktian mempunyai peran yang sangat penting.

Pada tahap ini, penuntut umum dan terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat meyakinkan hakim. Apalagi dalam perkara korupsi, terdakwa sebagian besar adalah pejabat/pegawai, atau orang-orang yang memiliki kedudukan atau status sosial ekonomi yang relatif mapan, sehingga sebagian besar mampu mencari penasehat hukum untuk mendampingi serta memperjuangkan hak atau kepentingan terdakwa dalam persidangan.

Pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi aturan kerja yang dipergunakan hampir sama dengan aturan kerja yang dipergunakan oleh Kejaksaan yang disebut Standar Operasional Prosedur (SOP).

Tata cara penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan pada umumnya dapat dirangkum sebagai berikut :

- a. Hasil penyelidikan dan/atau hasil audit BPK/BPKP ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan.
- b. Berdasarkan surat perintah tersebut, tim penyidik melakukan pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti;
- c. Dari pemeriksaan tersebut, tim penyidik membuat laporan perkembangan penyidikan yang mengusulkan nama tersangka;

- d. Selanjutnya dilakukan ekspose dan hasil ekspose ditetapkan tersangkanya;
- e. Hasil pemeriksaan saksi, saksi ahli, dan tersangka serta penyitaan barang bukti yang telah dilakukan lalu dibuatkan berkas dan diserahkan ke penuntutan.

1.2. Penyidikan.

Mengenai pengertian penyidikan atau "*opsporing*" itu menurut ketentuan pasal angka 2 KUHAP disebutkan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidik menurut pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan menurut UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.

Adapun bagian-bagian penyidikan yang berkaitan dengan acara pidana menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH. adalah :

1. Ketentuan-ketentuan tentang alat penyidikan.
2. Ketentuan-ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Berita Acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat).
8. Penyitaan.
9. Pengeyampingan perkara.
10. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.³¹

Dalam melakukan taktik penyelidikan, diperlukan adanya sistem

³¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana* (Jakarta : Penerbit Galia Indonesia, 1984), hlm. 122.

yang bersifat baku dan konsisten. Walaupun modus operandi kejahatan lebih variatif dan canggih, tetapi menurut pandangan para doktrina ilmu hukum pidana dalam melakukan penyidikan perkara secara universal dikenal adanya sistem “7-kah”, yaitu :

- a. Apakah yang terjadi ? (persoalan macam peristiwa).
- b. Dimanakah perbuatan itu dilakukan? (tmptnya).
- c. Kapanakah perbuatan itu dilakukan? (waktunya).
- d. Dengan apakah perbuatan itu dilakukan ? (alatnya).
- e. Bagaimanakah perbuatan itu dilakukan ? (caranya).
- f. Mengapakah perbuatan itu dilakukan ? (motifnya).
- g. Siapakah yang melakukannya ? (pelakunya)

Pada bagian taktik penyidikan (*opsporingstactiek*) atau bagian hukum pidana, pada umumnya keterangan saksi, alat bukti lain, keterangan terdakwa memegang peranan penting sehingga diperlukan adanya cara dan taktik agar para saksi mau dan dapat memberi keterangan yang benar dan jujur sehingga kesaksian tersebut merupakan salah satu bukti menentukan di persidangan.

Sedangkan mengenai tehnik penyidikan pada dasarnya suatu pengetahuan tentang alat dan sarana-sarana teknis dan bekas-bekas materiel dengan bantuan ilmu pengetahuan lainnya sehingga dengan mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana tersebut.

Dari bagian taktik dan tehnik penyidikan ini pada dasarnya bermanfaat dalam melakukan suatu penyidikan pelaku tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui bahwasanya modus operandi, subjek pelaku dari tindak pidana korupsi ini lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan jabatan tertentu dan hal ini menurut pandangan doktrina dinamakan dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Pada prakteknya dalam menyidik pelaku tindak pidana korupsi selain dipergunakan taktik dan tehnik penyidikan pada umumnya seperti diuraikan di atas, diperlukan juga pengetahuan, modus operandi yang variatif serta kejelian, ketepatan dan kecepatan untuk mengungkapkan

alat-alat bukti lain yang dapat berupa surat-surat, baik asli maupun fiktif, neraca dan jurnal-jurnal pembukuan dan lain-lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara melawan hukum sebagaimana elemen terpenting dari tindak pidana korupsi. Jadi, konkretnya dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tidak terlepas dengan sarana taktik dan teknik penyidikan pada umumnya.

Tahap selanjutnya setelah penyidikan adalah penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. (pasal 1 angka 7 KUHAP). Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan penuntut menurut UU No. 30 tahun 2002 adalah penuntut umum KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.

Kewenangan dari KPK mengenai penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terletak di pasal 11 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 yang menjadi titik sentral dari pelaksanaan kewenangan KPK tersebut.

Pasal 11 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi menyatakan sebagai berikut :

- “ *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Komisi Pemberantasan Korupsi, berwenang melakukan penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang:*
- a. *Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara;*
 - b. *Terhadap kasus yang meresahkan masyarakat; dan atau*
 - c. *Kasus Korupsi diatas Rp. 1.000.000.000,- (1 milyar rupiah) keatas.*

Pasal ini dapat disebut pasal yang merupakan "job description" dari KPK. Apabila diperhatikan maka tugas yang dimaksud dari Pasal 11 adalah kewenangan KPK. dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi (pasal 6 huruf c) yang merupakan kewenangan pokok dari KPK.

Kejaksaan juga memiliki kewenangan yang dimiliki oleh KPK yaitu sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut dalam Tindak Pidana Khusus, dalam hal ini termasuk korupsi.

Pasal 284 KUHAP menyatakan sebagai berikut :

Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal ini diperjelas dalam penjelasan pasal 284 ayat (2) ketentuan b KUHAP yang menyatakan sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut yaitu antara lain:

1. *Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7 tahun 1955)*
2. *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971)."*

Dalam hal ini dipertegas dalam Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 30 (huruf d) yang menyatakan sebagai berikut :

" (1) Dibiidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; "

Maka akan sangat dikhawatirkan ketika timbul kerancuan kewenangan antara Kejaksaan dan KPK dimasa datang akan terjadi persaingan. Kejaksaan akan menganggap KPK sebagai kompetitor dan begitu juga sebaliknya KPK menganggap Kejaksaan sebagai kompetitor, misalnya dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Bahkan apabila kewenangan dan koordinasi ini tidak dikelola hati-hati maka akan timbul kelak masalah klasik antara polisi dan jaksa. Dimana pada suatu kasus polisi menangkap anggota kejaksaan yang diduga terlibat kejahatan, kejaksaan menangkap anggota kepolisan yang diduga hal yang sama, padahal masalah yang sebenarnya adalah adanya "*esprit de corps*", dan ego masing-masing instansi untuk menunjukkan kewenangan instansi

manakah yang paling dominan satu dengan yang lainnya.

Untuk menghindari hal seperti itu maka di dalam Penjelasan UU No. 30 tahun 2002 telah digarisbesarkan antara lain bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi:

1. Dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
2. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan;
3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*);
4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan kewenangan KPK dalam pasal 11 ayat a UU No. 30 tahun 2002 hanyalah mempertegas kewenangan yang juga dimiliki oleh Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, hanya saja lebih dispesifikasi "*job description*" nya bahwa KPK memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap aparat penegak hukum dan aparat penyelenggara negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan maka KPK dapat melakukan terobosan keluar seperti yang telah diatur dalam KUHAP. Hal ini sesuai dengan azas "*lex specialis derogat lex generalis*" dalam Hukum Acara Pidana, dimana UU yang khusus mengesampingkan UU yang umum. Misalnya dalam melakukan penyidikan sesuai dengan pasal 47 UU No. 30 tahun 2002, KPK dapat melakukan penyitaan tanpa memerlukan ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri setempat,

dimana hal ini bertentangan dengan pasal 38 ayat (1) KUHAP.

Perbedaan selanjutnya dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK dibanding dengan instansi kejaksaan yaitu :

1. Adanya “prosedur khusus” pasal 46 ayat (1) UU No. 30 tahun 2002.

KPK dapat melakukan prosedur khusus sesuai dengan bunyi Penjelasan pasal 46 ayat (1) UU No. 30 tahun 2002, yaitu prosedur khusus untuk tidak melakukan kewajiban memperoleh ijin bagi tersangka pejabat negara tertentu untuk dapat dilakukan pemeriksaan. Menurut narasumber di kejaksaan prosedur khusus ini seharusnya juga dimiliki oleh kejaksaan karena selama ini hambatan yang selalu terjadi dalam penanganan perkara korupsi selalu terbentur dengan permasalahan ijin dari atasan yang diperiksa. Keluarnya ijin disini kadang memerlukan waktu yang cukup lama dalam prosesnya sehingga menghambat proses pemeriksaan terhadap pejabat yang diperiksa. Menurut nara sumber kami di kejaksaan keluarnya surat ijin pemeriksaan ini bahkan kadang sampai memakan waktu bertahun-tahun. Hal ini jelas bertentangan dengan program percepatan penanganan perkara korupsi yang didengungkan Pemerintah.

Berikut beberapa rekap data untuk ijin pemeriksaan³²

- a. Tabel 3.1. : Rekap data para pejabat yang belum mendapat ijin pemeriksaan dari Presiden RI sebagai tersangka atau saksi periode tahun 2005-2008.

³² Data dari Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, Jakarta.

No	Jabatan	Tersangka	Saksi	Jumlah
1	Anggota MPR/DPR	1	4	5
2	Gubernur/Wakil Gubernur	2	4	6
3	Bupati/Wakil Bupati	19	23	42
4	Walikota/Wakil Walikota	6	6	12
Jumlah		28	37	65

- b. Tabel 3.2. : Rekap data para pejabat yang sudah mendapat ijin pemeriksaan dari Presiden RI sebagai tersangka atau saksi periode tahun 2005-2008.

No	Jabatan	Tersangka	Saksi	Jumlah
1	Gubernur/Wakil Gubernur	6	1	7
2	Bupati/Wakil Bupati	6	13	19
3	Walikota/Wakil Walikota	2	3	5
Jumlah		14	17	31

- c. Tabel 3.3. : Rekap data anggota DPRD Tk. I yang dimintakan pemeriksaan kepada Mendagri sebagai tersangka atau saksi periode tahun 2005-2008.

No	Jabatan	Tersangka/surat permohonan ijin pemeriksaan	Saksi/surat permohonan ijin pemeriksaan	Jml	Ket.
1	DPRD I	20	26	46	Sudah mendapat kan ijin
2	DPRD I	3	6	9	Belum mendapat kan ijin
Jmlh		23	32	55	

Untuk mengantisipasi belum keluarnya surat ijin pemeriksaan ini maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Ijin Penyidikan Terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan anggota DPRD tanggal 30 April 2009, Mahkamah Agung memberi petunjuk :

- 1) Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bunyi pasal tersebut harus ditafsirkan dan perlu diperhatikan adalah ada/tidaknya permintaan persetujuan yang dilakukan oleh penyidik, jika sudah ada surat permintaan dan telah lewat waktu 60 hari, maka ijin persetujuan penyelidikan atau penyidikan dari Presiden menjadi tidak relevan lagi.
- 2) Pasal 106 UU No. 22/2003 tentang Undang-undang Susunan dan Kedudukan. Penafsiran pasal 106 ayat (4) Mahkamah Agung berpendapat terhadap anggota MPR/DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Walikota yang diduga melakukan tindak pidana korupsi terorisme dan tindak pidana lain (selain korupsi dan terorisme), tertangkap tangan maka penyidikan maka penyidikan tidak perlu meminta ijin/persetujuan tertulis.

Dari Surat Edaran Mahkamah Agung ini maka segala permasalahan yang menjadi kendala bagi kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara telah diakomodir.

2. Pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3).

Dalam hal pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3), Pasal 40 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 menyatakan dengan jelas bahwa : KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini berbeda dengan instansi kejaksaan yang berwenang mengeluarkan SP3.

Mengenai penghentian penyidikan, UU No.8 tahun 1981 Pasal 140

(2) dengan jelas menyatakan bahwa:

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam Surat Ketetapan.
- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada si tersangka dan keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan Negara, penyidik dan hakim.
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Dalam bab ini surat ketetapan inilah yang disebut Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan. (SP3).

Dalam SP3 ini ada beberapa alasan dilakukan/dikeluarkan SP3 oleh penyidik yaitu :

- 2.1. Perkara yang bersangkutan tidak mempunyai pembuktian yang cukup, sehingga jika perkaranya diajukan ke pemeriksaan sidang pengadilan, diduga keras terdakwa akan dibebaskan hakim, atas kesalahan yang didakwakan tidak terbukti. Untuk menghindari keputusan pembebasan yang demikian lebih bijaksana penuntut umum menghentikan penuntutan.
- 2.2. Apa yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.

Setelah penuntut umum mempelajari berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan. dan berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan penyidik terhadap terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran penuntut umum lebih baik menghentikan penuntutan sebab bagaimanapun dakwaan yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau

pelanggaran yang diajukan kepada sidang pengadilan pada dasarnya hakim akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

2.3. Penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum atau *set aside*.

Penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum ialah tindak pidana yang terdakwa oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwaan perkara itu sendiri telah ditutup oleh hukum harus ditutup atau dihentikan pemeriksaannya pada semua tingkat pemeriksaan. Alasan hukum yang menyebabkan suatu perkara ditutup demi hukum bisa didasarkan antara lain :

2.3.1. Karena tersangka / terdakwa meninggal dunia.

Hal ini sesuai dengan asas hukum yang dianut bahwa suatu perbuatan tindak pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 77 KUHP yang menyatakan pertanggungjawaban tidak dapat dipindahkan.

2.3.2. Karena alasan *nebis in idem*.

Alasan ini menegaskan tidak boleh menuntut dan menghukum seseorang dua kali atas pelanggaran tindak pidana yang sama. Seseorang hanya boleh dihukum satu kali saja atas suatu kejahatan atau pelanggaran tindak pidana yang sama.

Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa hal ini hanya dapat dilakukan pada tindak pidana yang bersifat subject ataupun perseorangan dan tindak pidana umum saja, apabila telah menyangkut kejahatan terorganisir (*organized crime*) seperti narkoba, terorisme, pencucian uang (*money laundering*) termasuk korupsi, maka pertanggungjawaban ini dapat dilakukan dengan

tanggung jawab korporasi dimana bukan hanya yang melakukan tindak pidana saja yang bertanggungjawab, akan tetapi juga kelompoknya termasuk otak perencana kejahatan yang membiayai dari sebuah jaringan yang terlibat kejahatan tersebut dapat dituntut dengan tuntutan pidana.

2.3.3. Karena alasan kadaluarsa.

Terhadap perkara yang hendak dituntut oleh penuntut umum, ternyata telah kadaluarsa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78-80 KUHP.

2.3.4. Alasan pendeponiran perkara karena asas oportunitas.

Perkara si tersangka memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan dan diperiksa dimuka sidang pengadilan dari fakta yang ada, kemungkinan besar terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi perkara yang cukup fakta dan bukti ini, "sengaja dikesampingkan untuk dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum atas alasan : "demi kepentingan umum" menurut pasal 35 huruf c UU No.16 tahun 2004 yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah "kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas". Dalam pengenyampingan perkara, hukum dan penegakan hukum dikorbankan demi kepentingan umum.

Terhadap keseluruhan alasan ini, KPK tetap tidak dapat melakukan penghentian penyidikan dan penuntutannya terhadap perkara yang ditanganinya sampai perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Maka timbul pertanyaan, apakah seluruh kasus yang sekarang sedang ditangani oleh KPK baik yang sedang dalam penyelidikan, penyidikan harus dilanjutkan penyidikan dan penuntutannya ?

Setiap perkara yang ditangani oleh KPK selalu bermuara pada pengadilan yaitu Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi

(Tipikor) karena KPK selain tidak berwenang mengeluarkan SP3 juga terkait dengan prinsip kehati-hatian bagi KPK ketika hendak melakukan kewenangan pengambilalihan perkara maupun kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara.³³ Disini penyidik di KPK benar-benar harus menggali setiap dugaan perkara korupsi sebelum ditingkatkan ke tahap penyidikan, hal ini dimaksudkan apabila memang tidak cukup adanya alat bukti maka KPK dapat menghentikan penyelidikan tersebut tanpa perlu adanya SP3.

Sedangkan di instansi kejaksaan setiap perkara yang diperiksa dan disidik oleh penyidik kejaksaan tidak selalu bermuara ke pengadilan. Bisa saja dihentikan penyidikan dan penuntutannya karena memang telah diatur dalam undang-undang yaitu pasal 35 huruf c UU No. 16 tahun 2004 jo pasal 140 ayat (2) UU No. 8 tahun 1981, berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan di atas. Meskipun demikian alasan pengeluaran SP3 ini dapat dibuka kembali oleh penyidik apabila di kemudian hari terdapat/ditemukan alasan baru (pasal 140 ayat (2) huruf d UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP).

Perbedaan kewenangan dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam jumlah perkara yang dihentikan penyidikan dan penuntutannya antara instansi kejaksaan dan KPK pada setiap perkara yang masuk dan ditangani oleh masing-masing instansi tersebut.

Akan tetapi publik dapat menilai dari kinerja KPK, apakah telah sungguh-sungguh melakukan tugas dan kewenangannya atau tidak.

Dalam hal ini dapat juga timbul permasalahan: bagaimana terhadap kasus-kasus yang sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikannya saat ini oleh KPK? Apakah harus segera diajukan ke pengadilan meskipun aduan tersebut hanya fitnah belaka?

Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 30 tahun

³³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dalam Penerapan KUHP : Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta : Sinar Grafika, Edisi kedua, Cetakan ke-5, 2003), hlm. 436-437.

2002 yang menyatakan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada :

- a. Kepastian hukum
- b. Keterbukaan
- c. Akuntabilitas
- d. Kepentingan umum; dan
- e. Proporsionalitas

Dalam hal ini selain melakukan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (Good Governance) yaitu Prinsip kehati-hatian, KPK juga harus melaksanakan ke-5 asas yang dinyatakan dalam pasal 5 tersebut. Apabila kasus-kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan maka KPK harus sungguh-sungguh mencari bukti yang kuat untuk bisa ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Apabila ternyata itu hanya fitnah dan tidak benar, maka KPK harus melaporkan dengan terbuka kepada publik dengan menyatakan bahwa kasus ini tidak mempunyai bukti yang kuat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan begitu seterusnya sehingga nama baik yang dicemarkan dapat direhabilitasi kembali. Begitu juga sebaliknya apabila perkara tersebut benar dan bukti yang kuat, maka KPK harus melanjutkannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

3. Masalah penyitaan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri (pasal 47)

Pasal 47 UU No. 30 tahun 2002 menyatakan:

- 1) Atas dugaan yang kuat adanya bukti pemulaan yang cukup penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.
- 2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini.

Dari ketentuan ini. timbul pertanyaan apakah : apakah ketentuan penyitaan ini dapat dilakukan oleh KPK?

Apabila diperhatikan sepintas, maka mungkin tidak ada permasalahan dalam masalah ini apalagi dinyatakan dalam ayat 2 bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku dalam hal penyitaan dinyatakan batal demi hukum. Akan tetapi kalau diperhatikan lebih seksama, maka akan timbul pertanyaan tersebut di atas. Hal ini dikarenakan dalam proses penyitaan, maka sebelum adanya penyitaan biasanya akan dilakukan upaya penggeledahan oleh pihak Penyidik KPK untuk menemukan bukti-bukti lebih lanjut dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh si tersangka.

Dalam hal penggeledahan KUHAP mengatur pasal 125 s/d 127. Pada setiap tindakan penggeledahan, penyidik "wajib" memerlukan izin, bantuan dan pengawasan dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam prakteknya, bantuan itu berupa keharusan, apabila dikaitkan dengan jaminan "hak asasi" dan untuk membatasi penggeledahan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini apabila penyidik KPK hendak melakukan pemeriksaan penggeledahan dan hendak mencari bukti-bukti didalam rumah sebelum menyita rumah tersebut, maka KPK tidak dapat langsung menyita rumah tersebut lalu menggeledahnya, karena itu akan melanggar ketentuan KUHAP, dan kewenangan pasal 47 ini tidak dapat dilakukan oleh KPK karena terbentur dengan ketentuan pasal 125 s/d 127 KUHAP.

Solusi yang dapat diberikan adalah bahwa KPK melakukan koordinasi dan bertindak Supervisi dengan melakukan pengawasan terhadap perkara tersebut dan menyerahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk sementara melakukan penyidikan tersebut, dan apabila KPK menganggap penting kasus tersebut maka KPK dapat berkoordinasi dengan insitusi Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan pengambilalihan perkara terhadap kasus tersebut.

1.2.1. Penangkapan

Para penyidik KPK memiliki kekuasaan untuk melakukan

penangkapan tanpa surat penangkapan bila orang tersebut tertangkap basah dalam melakukan tindakan korupsi. Dalam situasi lain surat penangkapan harus disampaikan kepada orang yang kuat diduga telah melakukan pelanggaran berdasarkan bukti yang ada. Salinan surat penangkapan harus segera diberikan kepada keluarga dari orang yang ditangkap tersebut setelah penangkapan dilaksanakan.

Tersangka yang ditangkap oleh penyidik KPK, baik dengan maupun tanpa surat penangkapan, dapat ditahan paling lama 24 jam.

Cara penanganan Penangkapan diatur dalam Pasal 18 KUHAP yang menentukan:

Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dari ketentuan ini, sudah jelas petugas mana yang boleh melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai Penyidik berdasarkan pasal 284 ayat (2). Satpam atau Hansip tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan "setiap orang berhak" melakukan penangkapan dan bagi orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan wajib menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan (Pasal 111 KUHAP).

Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa "surat tugas penangkapan". Bagaimana jika surat tugas tidak ada? Kalau tidak ada, tersangka boleh menolak untuk mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat "imperative". Juga agar jangan terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Batas waktu penangkapan menurut KUHAP berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) telah ditentukan batas waktu penangkapan, tidak boleh lebih dari "satu" hari. Lewat dari satu hari, berarti telah

terjadi pelanggaran hukum dan dengan sendirinya penangkapan dianggap "tidak sah". Konsekuensinya, tersangka harus "dibebaskan demi hukum". Atau jika batas waktu itu dilanggar tersangka ataupun penasihat hukumnya atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan kepada Pra Peradilan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan sekaligus menuntut ganti rugi.

1.2.2. Penahanan

Para penyidik KPK memiliki kekuasaan untuk menahan orang yang ditangkap hingga 20 hari, dimana orang tersebut diduga kuat telah melakukan tindak pelanggaran berdasarkan bukti yang ada, dan situasinya menimbulkan keyakinan bahwa orang tersebut akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan bukti fisik dan atau mengulangi tindak pelanggaran. Surat penahanan akan disampaikan kepada tersangka (atau dalam keadaan tertentu kepada tertuduh), yang menerangkan identitas tersangka (atau tertuduh) dan menyatakan alasan untuk penahanannya dan secara singkat menjelaskan kasus kriminal yang disangkakan (dituduhkan) serta tempat penahanan orang tersebut. Salinan dari surat penahanan diberikan kepada keluarga orang yang dimaksud.

Bila penyidik memerlukan waktu lebih lama dalam keadaan seperti diuraikan di atas, dia dapat mengajukannya kepada penuntut umum untuk memperpanjang waktu penahanan sampai dengan 40 hari lagi. Setelah 60 hari masa penahanan, tersangka (atau tertuduh) harus dilepaskan.

Jika beralasan, surat permohonan kepada Kepala Pengadilan Negeri dapat disampaikan untuk meminta perpanjangan 2 X 30 hari dimana pada akhir jangka waktu tersebut, tersangka (atau tertuduh) harus dibebaskan.

Bilamana alasan-alasan penahanan atau perpanjangannya tidak lagi berlaku atau penyidikan selesai dan tidak diperkukan tindakan lanjut terhadap orang yang ditahan sebelum jangka waktu 20 atau

60 atau 120 hari berakhir, orang yang ditahan itu harus dibebaskan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki KPK merupakan kewenangan yang biasa dikarenakan institusi kejaksaan juga memilikinya. Bahkan ada kewenangannya yang khusus diberikan undang-undang untuk itu, hanya saja mungkin tugas dari KPK yang dapat dikatakan luar biasa. Tugas KPK terutama yang dinyatakan dalam pasal 6 UU No. 30 tahun 2002 yaitu koordinator dengan instansi yang berwenang, supervisi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta monitoring. Dalam masalah penangkapan wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang yang diberikan Undang-undang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asal hak itu masih berpijak pada landasan hukum. Mengenai alasan penangkapan Pasal 17 KUHAP menyatakan

- (a) seseorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana
- (b) dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Yang dimaksud bukti permulaan yang cukup menurut Penjelasan pasal 17 ialah bukti permulaan "untuk menduga" adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14. Selanjutnya penjelasan Pasal 17 menyatakan ; "Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan "sewenang-wenang tetapi ditunjukkan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana".

Pengertian "bukti permulaan yang cukup" dari pendekatan teori dan praktek masih dapat diperdebatkan. Sekalipun pengertian permulaan bukti yang cukup dicoba dikaitkan dengan bunyi pasal 17 maupun pengertian yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 14, hanya berupa ulangan dari penjelasan pasal 17. Petugas Penyidik KPK diberdayakan untuk melakukan penangkapan dan menahan para tersangka. Prosedur ini diuraikan dalam KUHAP

yang mana ketetapan berikut telah dikembangkan.

Tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh Penyidik KPK apabila seseorang itu "diduga keras" melakukan tindak pidana dan dugaan itu didukung oleh permulaan bukti yang cukup. Mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik KPK. Akan tetapi sangat disadari cara penerapan yang demikian bisa menimbulkan "kekurangpastian" dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi Pra Peradilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti " yang cukup.

Munculnya KPK merupakan wujud secara sadar bahwa proses berdasarkan hukum (KUHAP) kita telah disimpangi (telah menyatukan penyidikan dan penuntutan dalam satu tangan). Bisa dikatakan adanya KPK merupakan lompatan yang cukup jauh dan perubahan yang mendasar, karena KPK merupakan penggabungan dari wewenang polisi dan jaksa dalam satu instansi.

Yang dipermasalahkan sekarang adalah jangan sampai terjadi duplikasi penanganan tindak pidana korupsi. Penulis berpendapat bahwa duplikasi kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi itu perlu untuk memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam mencari keadilan. Tapi yang harus dihindarkan adalah duplikasi penanganan. Untuk itu perlu diatur hukum acara/sistemnya.

Sehubungan untuk menghindari duplikasi penanganan perkara ini Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH. menyatakan sebaiknya apabila penanganan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan bila kerugian negara di atas Rp. 10 milyar, sedangkan bila kerugian negara dibawah Rp. 10 milyar sampai dengan Rp. 1 milyar maka penanganannya berada dalam kewenangan kejaksaan sedangkan untuk minimal kerugian negara di bawah Rp 1 milyar berada dalam kewenangan kepolisian. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi duplikasi penanganan kasus korupsi yang terjadi.

Jalan keluar agar tidak terjadi duplikasi penanganan perkara tindak

pidana korupsi adalah dengan cara setiap penyidik dari KPK dan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum sesuai dengan Hukum Acara Pidana, karena SPDP juga merupakan salah satu syarat sahnya penyidikan, setelah itu baru ia dianggap berwenang melakukan penyidikan.

Tujuan penyampaian SPDP kepada Penuntut Umum :

1. Penuntut Umum memberitahukan kepada penyidik lain yang akan menangani kasus yang sama, agar tidak terjadi duplikasi penanganan.
2. Supaya ada kontrol dari masyarakat terhadap penyidikan mengenai sejauh mana hasil penyidikan, membuat laporan kepada penuntut umum sudah sejauh mana penyidikan, akuntabilitas publik terhadap penyidikan dapat terbuka. Jadi yang mengontrol disini adalah sistem itu sendiri.
3. Manfaat SPDP (Ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP), adalah pemberitahuan dini kepada penuntut umum dan membuka peluang kepada penyidik untuk memanfaatkan petunjuk dari penuntut umum yang ditunjuk, sehingga diharapkan penerapan pasal peraturan perundang-undangan yang akan disangkakan lebih terarah, kekeliruan penerapan aturan hukum dapat dihindari dan dapat mempercepat proses penyidikan. Di lain pihak bagi penuntut umum sendiri secara dini telah dapat mempersiapkan ketentuan undang-undang mengenai pasal-pasal yang akan didakwakan di persidangan.
4. Tujuan penyampaian tembusan SPDP kepada penyidik lainnya adalah untuk memberitahu kepada penyidik lain yang akan melakukan penyidikan terhadap kasus yang sama, agar tidak terjadi duplikasi penanganan.

1.3. Penuntutan

Penuntutan yang dilakukan KPK dan Kejaksaan pada dasarnya mempunyai prinsip yang sama yaitu mengacu kepada Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Tugas penuntut disini serupa dimulai dari tahap acara pemeriksaan di sidang pengadilan sampai kepada tahap melaksanakan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap.

Dalam upaya lebih memacu kinerja kejaksaan berkaitan dengan penuntutan dalam pemberantasan korupsi, Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Edaran No. : SE-007/A/J.A/11/2004 tanggal 26 Nopember 2004 tentang Peningkatan Penanganan Perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi Se-Indonesia, yang pada pokoknya menginstruksikan :

1. Semua penyidikan perkara korupsi yang masih ada di seluruh kejadi dan Kejari agar dituntaskan dalam waktu 3 (tiga) bulan;
2. Untuk perkara korupsi yang penting/menarik perhatian masyarakat (menyangkut pejabat negara, legislatif, eksekutif atau tokoh masyarakat/bisnis) agar diutamakan penyelesaiannya.
3. Terhadap seseorang yang dijadikan tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, sesegera mungkin dilakukan pencekalan, agar tidak dapat melarikan diri ke luar negeri;
4. Untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) dan daya tangkal (*prevency effect*) telah diinstruksikan kepada Kejati dan Kejari agar tidak ragu-ragu menuntut dengan ancaman hukuman yang tinggi kepada pelaku korupsi bahkan bila perlu secara kasuistis dituntut hukuman mati.

Dari Surat Edaran Jaksa Agung ini nampak sekali bahwa fungsi Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) sebagai *trigger mechanism* bagi lembaga kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi telah berhasil. Hal ini terlihat dari tabel berikut ini ³⁴

³⁴ Kejaksaan Agung RI, *Profil Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI* (Jakarta : Kejaksaan Agung RI, tanggal 13 Januari 2008), hlm. 25.

Tabel 3.4. : Tahap penuntutan/dilimpahkan ke pengadilan.

Tahun	Penyidikan		Penuntutan		Prosentase (%)	
	KPK	Kejaksaan	KPK	Kejaksaan	KPK	Kejaksaan
2004	2	523	2	460	3,32	74,31
2005	12	546	17	542	3,28	72,65
2006	26	588	23	515	2,82	63,04
2007	23	636	27	512	3,65	69,28
2008	47	850	38	849	3,63	81,09
Jumlah	110	3.143	107	2.878	2,70	72,53

Sedangkan keuangan negara yang berhasil diselamatkan oleh Kejaksaan RI dari tahun 2004 s/d 2008 berjumlah Rp. 4.927.277.318.110,39 dan US \$ 18,000,000.- sedangkan KPK pada periode yang sama telah menyelamatkan uang negara sejumlah Rp. 476.456.872.901,-

Dengan berbagai kebijakan Kejaksaan tersebut perkara-perkara tindak pidana korupsi yang digulirkan ke Pengadilan memang meningkat tajam. Meskipun demikian, nampaknya upaya tersebut masih belum juga mampu menekan laju peningkatan kasus-kasus korupsi, selain itu masih saja ada tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi yang berhasil melarikan diri ke luar negeri.

1.4. Pengadilan

Salah satu indikator bahwa korupsi telah merajalela dalam suatu negara adalah sistem pengadilan yang tiak berjalan. Karena itu, kedaulatan hukum mutlak diperlukan. Di berbagai negara, survey, menunjukkan bahwa masyarakat menilai peradilan sangat korup. Di Ukraina, misalnya, tujuh puluh persen dari semua putusan pengadilan tidak dilaksanakan.³⁵ Setiap negara memiliki prosedur-prosedur tersendiri dalam hal mengangkat hakim. Bahkan di negara Amerika Serikat, di beberapa

³⁵ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional (Confronting Corruption : The Element of National Integrity System)*, diterjemahkan oleh Masri Maris (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 123.

negara bagiannya hakim dipilih melalui pemilihan umum.³⁶

Tugas hakim adalah menafsirkan hukum dan prinsip-prinsip dasar dan asumsi-asumsi yang melandasi hukum bersangkutan. Karena itu hakim harus independen, tetapi tidak berarti ia dapat bertindak sewenang-wenang. Hak mendapat pemeriksaan yang adil dalam pengadilan termasuk hak asasi manusia. Begitu juga dengan hakim-hakim yang diangkat pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim-hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan tinggi tindak pidana korupsi dan Mahkamah Agung terdiri atas hakim karier, Ketua Mahkamah Agung sedangkan hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Ketua Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh Majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri 2 (dua) orang hakim pada pengadilan negeri yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi dalam waktu 90 hari kerja, sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi dimohonkan banding ke pengadilan tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja, terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi, sedangkan dalam hal putusan pengadilan tinggi tindak pidana korupsi dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu 90 hari kerja.

Dari penjelasan tersebut di atas maka ketentuan tentang hukum acara dalam penanganan tindak pidana korupsi dapat dilihat pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (hampir parrant redaksional ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 Pasal 3 Undang-Undang No.3 Tahun 1971) disebutkan bahwa:

"Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini".

³⁶ Ibid., hlm. 29.

Dari konteks ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana tersebut di atas dapat dikonklusikan bahwa Hukum Acara Pidana yang berlaku guna melakukan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan adalah Hukum Acara Pidana yang berlaku pada saat itu (Hukum Positif / *Ius Constitutum*) kecuali jika undang-undang menentukan lain. Apabila dengan bertitik tolak dari visi, perumusan dan pengesahan eksistensi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40; TLNRI 387), jelaslah sudah bahwasanya Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP selaku Hukum Positif (*Ius Constitutum / Ius Operatum*) merupakan Hukum Acara yang dipergunakan secara teoretis dan praktik pada semua tingkat peradilan dalam menangani Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa adanya ketentuan hukum acara bersifat ganda bagi penyidikan, penuntutan dan peradilan pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Di satu sisi sebagai bagian Hukum Pidana Khusus (*Ius Singulare/Ius Speciale/Bijzonder strafrecht*), Tindak Pidana Korupsi mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya. Untuk aspek ini, Hukum Acara Pidana yang diterapkan bersifat "*lex specialist*". Konkretnya, adanya penyimpangan-penyimpangan itu dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara pidana korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak asasi tersangka / terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi tidak dijamin atau dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan-penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan hak asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan korupsi. Sedangkan di pihak lain, sebagai ketentuan umum atau "*lex generalis*" dalam artian bagaimana melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara korupsi sepanjang tidak diatur adanya penyimpangan dalam

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, prosesnya identik dengan perkara pidana umumnya yang mengacu KUHAP. Melihat sifat demikian, berdasarkan ketentuan teoretik dan praktik, hukum acara Tindak Pidana Korupsi bersifat ganda. Karena di samping mengacu kepada ketentuan acara pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai "*lex specialis*", juga berorientasi pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 sebagai "*lex generalist*". Adapun ketentuan-ketentuan khusus atau "*lex specialist*" yang menyimpang dari hukum acara pidana pada umumnya sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

- Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (Pasal 25 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Terhadap aspek ini, apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh undang-undang ditentukan untuk didahulukan, mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan;
2. Dalam menentukan Tindak Pidana Korupsi yang sulit pembuktiannya, dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung (Pasal 27 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Apabila dijabarkan, yang dimaksud dengan *Tindak Pidana Korupsi yang sulit pembuktiannya*, antara lain Tindak Pidana Korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang:
 - 2.1. bersifat lintas sektoral;
 - 2.2. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; atau
 - 2.3. dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan tersangka (Pasal 28 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).
4. Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Gubernur Bank Indonesia berkewajiban memenuhi permintaan itu dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak permintaan diterima secara lengkap, kemudian dapat dilakukan pemblokiran dan bila kemudian hasil pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran (Pasal 29 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999);
5. Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa (Pasal 30 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Pada dasarnya, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada penyidik dalam rangka mempercepat proses penyidikan yang pada dasarnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri;
6. Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan Tindak Pidana Korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain

yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Adapun yang dimaksud dengan *Pelapor* dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai suatu tindak pidana dan bukan pelapor sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

7. Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur Tindak Pidana Korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dan putusan bebas dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara (Pasal 32 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Adapun yang dimaksud dengan *secara nyata telah ada kerugian keuangan negara* adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Sedangkan yang dimaksud dengan *putusan bebas* adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana;
8. Dalam hal tersangka/terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan/pemeriksaan di sidang pengadilan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, penyidik/penuntut umum segera menyerahkan berkas perkara/salinan berkas berita acara sidang kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya (Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999);

9. Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa. Orang yang dibebaskan sebagai saksi ini dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa kemudian apabila tanpa persetujuan ini, mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa sumpah. Selain itu, kewajiban memberi kesaksian berlaku juga terhadap jabatannya, diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia (Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Apabila dijabarkan lebih jauh, yang dimaksud dengan *petugas agama* ini adalah hanya petugas Agama Katolik yang dimintakan bantuan kejiwaan, yang dipercaya menyimpanan rahasia;
10. Dimungkinkan hak terdakwa membuktikan bahwa ia tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi dan adanya kewajiban penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya (Pasal 37 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Aspek ini merupakan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Pada dasarnya, ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini, terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut, bukan berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap

berkewajiban untuk membuktikan Tindak Pidana Korupsi menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebut sebagai pembuktian terbalik yang terbatas sebab jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

11. Peradilan *in absentia* dapat diterapkan Hakim (Pasal 38 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Peradilan *in absentia* ini dapat diterapkan dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Adapun maksud diterapkan peradilan *in absentia* ini adalah untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim. Apabila sebelum putusan dijatuhkan terdakwa hadir, terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang yang sekarang. Kemudian, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa oleh penuntut umum ditempel pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah atau diberitahukan kepada kuasanya dan untuk peradilan *in absentia* ini terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat cukup bukti kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita dan untuk itu tidak dapat dilakukan upaya hukum banding dan bagi setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman; dan
12. Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer (Pasal 39 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Adapun yang dimaksud dengan mengkoordinasikan adalah kewenangan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002..

Dari sini terlihat bahwa tugas yang dimiliki KPK memang sangat besar sekali dibandingkan dengan instansi kejaksaan tetapi hal ini memang merupakan suatu konsekuensi dari KPK sendiri sebagai suatu lembaga anti korupsi yang khusus dibentuk untuk memerangi korupsi.

Meskipun KPK mempunyai tugas dan kewenangan yang lebih dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan akan tetapi hal ini tidak oleh menyurutkan peran kejaksaan sendiri dalam memerangi tindak pidana korupsi. Diharapkan KPK dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counter partner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

2. Eksistensi kewenangan KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) mengambil alih pemeriksaan suatu perkara korupsi dari pihak lain (kejaksaan).

Dari segi kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegakan hukum represif terhadap para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Kemudian, karena tindak pidana korupsi dianggap sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) dan karena selama ini penindakan hukum terhadap para pelaku korupsi dinilai masih belum optimal, maka berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 telah dibentuk lembaga baru bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kehadiran KPK tidak menghapuskan atau mengeliminir tugas dan wewenang aparat hukum yang ada (kepolisian dan kejaksaan) dalam menangani kasus-kasus korupsi tetapi justru untuk mendorong kinerja aparat penegak hukum (*trigger mechanism*) dalam meningkatkan penanganan perkara-perkara korupsi.

KPK hanya akan bertindak untuk mengambil alih penanganan

perkara-perkara korupsi dari kepolisian atau kejaksaan apabila ada indikasi kelambanan atau terjadi kolusi dalam penanganan kasus korupsi tersebut. Tindakan pengambilalihan inilah yang disebut supervisi yang merupakan salah satu tugas dari KPK yang membedakan dari instansi lainnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 6 huruf b UU No. 30 tahun 2002 yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Apabila suatu kasus yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian dan kejaksaan misalnya kasus BNI cabang Kebayoran baru tidak punya bukti yang kuat maka KPK harus memperkuat fungsi koordinasi antar instansi dan Supervisi antar instansi. Mengapa kasus ini selalu ditolak oleh Kejaksaan Tinggi DKI? ataupun apa masalah pembuktian yang kurang dimiliki oleh polisi dalam perkara ini? .

Dan apabila KPK menganggap bahwa ada permasalahan lain sesuai dengan pasal 9 UU No. 30 tahun 2002 maka KPK dapat mengambil alih penyidikan dan penuntutan dan harus mengajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk diputus, meskipun dianggap perkara tersebut kemungkinan memiliki peluang untuk dibebaskan. Hal ini sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang No. 30 tahun 2002 menyatakan:

1. Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas hari) terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
2. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi untuk melakukan penyidikan.

Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut harus segera dihentikan. Bunyi pasal 8 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi :

- (1) *Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.*
- (2) *Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.*
- (3) *Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- (4) *Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.*

Jika dikaitkan dengan pasal 8 tersebut di atas maka pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan :

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif atau;
- e. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan,

penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. (pasal 9 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)

Lingkup perkara tindak pidana korupsi yang dapat ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi sebagai berikut :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). (pasal 11 UU No. 30 tahun 2002).

Menurut Zet Tadung Allo penyidik di KPK, unsur dari pasal 11 ini merupakan alternatif pilihan saja, dan untuk huruf b ini dikatakan tidak ada ukuran tertentu yang dapat dikatakan meresahkan masyarakat karena sulit sekali menentukannya karena bersifat subjektif sehingga apabila unsur dari huruf a dan huruf c terpenuhi maka dianggap sudah termasuk cukup mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.³⁷

Perkara-perkara yang telah dilakukan supervisi oleh KPK terhadap instansi kejaksaan sebanyak 35 perkara dengan perincian sebagai berikut :

- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebanyak 1 perkara.
- Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebanyak 1 perkara.
- Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sebanyak 4 perkara.
- Kejaksaan Tinggi DKI Jaya sebanyak 5 perkara.
- Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebanyak 2 perkara.
- Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sebanyak 1 perkara.
- Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebanyak 2 perkara.
- Kejaksaan Tinggi Bengkulu sebanyak 1 perkara.
- Kejaksaan Tinggi Gorontalo sebanyak 4 perkara.
- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebanyak 2 perkara.
- Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sebanyak 3 perkara.

³⁷ Wawancara dengan Zet Tadung Allo sebagai penyidik dan penuntut umum KPK pada tanggal 1 April 2009 pukul 14.00 WIB di Gedung KPK, Jakarta.

- Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah sebanyak 5 perkara.
- Kejaksaan Tinggi Maluku sebanyak 3 perkara.
- Kejaksaan Agung sebanyak 1 perkara.³⁸

Salah satu contoh kasus perkara yang disupervisi oleh KPK yaitu kasus *mark up* pengadaan gedung kedubes RI di Singapura. Kasus ini ditangani oleh Timtas Tipikor yang bermula saat kedutaan mengajukan dana renovasi sebesar US\$1,9 juta atau sekitar Rp17 miliar, Departemen Keuangan kemudian mengucurkan dana Rp16,4 miliar. Renovasi dilaksanakan kontraktor Ben Soon Heng Engineering Enterprise, perusahaan milik John Lee Ah Kuang, warga Singapura. John menagih pembayaran setelah renovasi berakhir pada November 2003, dan pembayaran dilakukan pada 31 Desember 2003. Dalam lembar tagihan, John menulis jumlah 3,38 juta dolar Singapura dan dibayarkan Kedutaan sebesar 3,284 juta dolar Singapura, sisanya, 96.164 dolar Singapura atau sekitar Rp570 juta, dinyatakan sebagai utang Kedutaan.

Kasus ini kemudian diperiksa oleh Timtas Tipikor yang menurut penyelidikan Timtas Tipikor, uang yang diterima John cuma 1,68 juta dolar Singapura yang dicicil 10 kali, sisanya sebesar 1,697 juta dolar Singapura atau sekitar Rp. 10,1 miliar, dikantongi pejabat KBRI, lalu dibagikan kepada beberapa orang. Namun tak lama kemudian pada tahun 2006 Timtas tipikor lalu dibubarkan sehingga KPK pun kemudian mengambil alih penyidikan kasus tersebut. Pengambilalihan ini selain karena timtas tipikor sudah dinonaktifkan juga dimaksudkan agar penanganan perkara tersebut tidak berlarut-larut dalam penyelesaiannya sehingga program percepatan penanganan kasus korupsi terealisasi.³⁹

Kegiatan supervisi dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;

³⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK Tahun 2008*, (Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008), hal. 25-26.

³⁹ http://mediabolon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=893:peranan-pengadilan-terhadap-penegakan-ham-dalam-kuhap&catid=54:hukum&Itemid=152

- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait;
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. Menghentikan sementara semua transaksi keuangan, transaksi perdagangan dan perjaian lainnya atau pencabutan sementara perijinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barangbukti di luar negeri;
- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. (pasal 12)

Selain tugas dan wewenang dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 38 s/d pasal 52 UU No. 30 tahun 2002 juga ditentukan tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang merupakan proses adjudikasi. Pada dasarnya proses adjudikasi merupakan tahapan prosesual yang dipunyai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam ketentuan UU No. 30 tahun 2002 adanya beberapa asas yang menjadi landasan yuridis

tentang eksistensi Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dalam tahap pra-adjudikasi yang meliputi tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, yaitu :

1. Ketentuan pasal 39 UU No. 30 tahun 2002 adanya asas Non-Struktural dari Pimpinan atau pegawai KPK yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan yang diberhentikan sementara dari instansinya selama menjadi Pegawai atau Pimpinan KPK sehingga diharapkan tidak ada keterkaitan secara struktural dengan instansi/institusi awal.
2. Ketentuan pasal 40 UU No. 30 tahun 2002 adanya asas Ekekutabelitas, yaitu larangan bagi KPK untuk menerbitkan perintah penghentian penyidikan dan penuntutan sehingga setiap perkara korupsi yang ditangani KPK wajib dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi, kecuali saat penyelidikan.
3. Ketentuan pasal 39 UU No. 46 tahun 2002 adanya asas Prosedur Khusus Penyidikan, bahwa KPK berwenang dan mempunyai prosedur khusus untuk tidak perlu adanya ijin khusus ketika melakukan penyidikan kepada pejabat negara tertentu sebagaimana yang dikenal dalam ketentuan KUHAP dan Undang-undang yang lainnya.
4. Ketentuan pasal 47 UU No. 30 tahun 2002 adanya asas prosedur Khusus Penyitaan bahwa tidak perlunya KPK melakukan penyitaan meminta ijin Ketua Pengadilan Negeri setelah diperoleh dugaan kuat adanya tindak pidana.
5. Ketentuan pasal 50 UU No. 30 tahun 2002 adanya asas prioritas yaitu kewenangan KPK melakukan penyidikan yang dilakukan secara bersamaan antara kepolisian dan kejaksaan. Dimensi ini merupakan pelimpahan kewenangan kepada KPK, berarti penyidikan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan harus segera dihentikan (tidak berwenang melakukan penyidikan) untuk diserahkan kewenangan penyidikan itu kepada KPK.

UU No. 30 tahun 2002, penyidik KPK diangkat dan diberhentikan oleh KPK, sedangkan penyidik KPK memiliki kewenangan sesuai asas Non-Struktural, asas Eksekutabelitas, asas Prosedur Khusus dan asas Prioritas,

konsekuensi logisnya bahwa pemeriksaan yang tidak diatur dalam undang-undang ini berlaku ketentuan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 dan UU No. 8 tahun 1981. Kemudian penuntut umum KPK yang melaksanakan fungsi penuntutan adalah Jaksa Penuntut Umum, tetapi berdasarkan ketentuan pasal 39 UU No. 30 tahun 2002 mempunyai asas non struktural sehingga independensi KPK diharapkan tidak menjadi kendala dalam proses penuntutannya.

3. Masuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya dilakukan melalui langkah-langkah : perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integrative agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal.

Kombinasi antara efisiensi dan efektifitas dalam sistem sangat penting, sebab belum tentu efisiensi masing-masing subsistem dengan sendirinya menghasilkan efektifitas. Fragmentasi fungsional pada subsistem akan mengurangi efektifitas sistem tersebut, bahkan dapat menjadikan sistem tersebut secara keseluruhan disfungsional.

Sistem peradilan pidana yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan memerlukan gerak harmonisasi dan sinkronisasi. Istilah sinkronisasi atau penyesuaian perundang-undnagan (*harmonization of law*) dan sinkronisasi

atau penyelarasan perundang-undangan (*synchronization of law*) harus dipabami secara simultan.

Harmonisasi lebih menekankan pada keberadaan indikator-indikator dan karakteristik yang sama dalam perundang-undangan sedangkan sinkronisasi perundang-undangan lebih mementingkan bahwa suatu undang-undang tidak boleh bertentangan satu sama lain dengan perundang-undangan yang sederajat (sinkronisasi horisontal) dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (sinkronisasi vertikal).

Masuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam satu tangan memang menjadi dilema tersendiri. Hal ini disebabkan karena KPK pada awal dibentuknya untuk menangani korupsi yang telah dianggap sebagai *extra ordinary crime* sehingga diperlukan penanganan yang *extra ordinary enforcement*, mengingat banyaknya perkara korupsi yang tidak tersentuh atau tidak tertangani dengan baik.

Tetapi apabila dikaji dengan seksama sebenarnya kewenangan yang dimiliki KPK sebenarnya sama dengan kewenangan Kejaksaan dalam menangani perkara-perkara korupsi, yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam satu tangan. Yang membedakan disini ialah dalam mengaplikasikan kewenangan tersebut, dimana KPK mempunyai beberapa kewenangan khusus berdasarkan undang-undang dibandingkan dengan kejaksaan, misalnya adanya prosedur khusus dalam memeriksa penyelenggara negara, tidak perlu adanya ijin penyitaan dari Pengadilan.

Adanya kewenangan khusus ini merupakan konsekuensi dari lembaga KPK sebagai lembaga anti korupsi yang mempunyai prinsip sebagai "*trigger mechanism*" bagi lembaga penegak hukum lainnya. Dengan adanya perbedaan dalam pelaksanaan wewenang penyidikan dan penuntutan ini menimbulkan adanya disparitas dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia antara yang dilakukan KPK dengan kejaksaan.

Budaya hukum yang tercipta selama ini di masyarakat adalah bahwa lembaga penegak hukum yang selama ini ada (kejaksaan dan kepolisian) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi telah gagal adanya,

hal ini terlihat dalam perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis. Asumsi demikian memang tidak bisa dipungkiri apalagi hal ini juga termaksud dalam Penjelasan UU No. 30 tahun 2002 yang menyatakan “penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan”. Namun demikian diharapkan dengan adanya KPK sebagai *trigger mechanism* ini maka kejaksaan akan semakin memperbaiki dirinya menuju ke arah yang lebih baik dalam penyelesaian perkara korupsi.

Dengan persamaan kewenangan penyidikan dan penuntutan dalam satu tangan ini sebenarnya lembaga KPK tidak berada di luar sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana yang ada, melainkan ia secara fungsi dan kewenangannya berada sejajar dengan lembaga lainnya yang mempunyai fungsi dan wewenang yang sama dalam sub sistem yang ada. Hal ini sejalan dengan tugas KPK itu sendiri sesuai dengan pasal 6 UU No. 30 tahun 2002 yaitu untuk melakukan koordinasi dengan instansi lainnya dalam melakukan penanganan perkara korupsi.

Apabila dikaitkan dengan sistem peradilan pidana yang mempunyai dimensi ganda, dimana disatu pihak berfungsi primair yaitu sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime contain system*), dan di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder, yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

Maka fungsi primair sistem peradilan pidana dari Komisi Pemberantasan Korupsi adalah melalui penanganan korupsi secara independen dan bebas dari pengaruh manapun (pasal 3 UU No. 30 tahun 2002), karena korupsi sudah menjalar ke seluruh sendi kehidupan bernegara dimana sifat dan akibat dari korupsi yang begitu besar yaitu menggerogoti kekayaan negara dan sumber ekonomi rakyat sehingga dapat dikatakan

sebagai pelanggaran HAM yakni hak-hak sosial masyarakat.⁴⁰ Diharapkan dengan penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh KPK maka kejahatan korupsi dapat diminimalisasi sekecil mungkin. Sedangkan untuk fungsi sekunder yaitu melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana telah diakomodir dalam UU No. 30 tahun 2002. Misalnya untuk upaya deteksi telah diatur dalam pasal 13 UU No. 30 tahun 2002 yang berbunyi :

“ dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;*
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;*
- c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;*
- d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;*
- e. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;*
- f. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.”*

Merdjono Reksodiputro menerjemahkan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”, sebagai salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁴¹

Tambahnya lagi, dari segi kesisteman bahwa sistem penegakan hukum pidana termasuk penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi identik dengan sistem kekuasaan atau kewenangan menegakan hukum, identik pula dengan sistem Peradilan Pidana Terpadu, dimana keterpaduan dimaksud meliputi :

- 1) Adanya kerjasama dari sejumlah sistem.
- 2) Sistem itu seperti bejana yang saling berhubungan (artinya suatu sistem yang rusak akan berakibat rusaknya sistem yang lain).
- 3) Adanya pemisahan antara permasalahan jaksa di tingkat kelembagaan dengan jaksa sebagai penuntut umum.

⁴⁰ Chaerudin, et al., *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta : PT Refika Aditama, cet. I, 2008), hlm. 22.

⁴¹ Mardjono Reksodiputro, *“Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)”* Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Ketiga (Jakarta : Universitas Indonesia, Edisi I, Cet. 3, 1997), hlm. 84.

- 4) Adanya keterpaduan fungsi dalam sistem peradilan pidana (dalam hal ini demi penegakan hukum pada tingkat fungsi penyidikan, penuntutan, eksekusi putusan pengadilan. Artinya tidak boleh parsial, fragmentaris, yang berujung pada kebijakan kriminal di tingkat pimpinan puncak MA).
- 5) Pembaruan harus berupa tindakan nyata (dalam hal ini harus ada perumusan aturan yang tidak bersifat moralistik dan idealistik dalam suatu undang-undang, yaitu misalnya pembentukan pengawas independen di tingkat pusat maupun pada tingkat daerah)⁴².

Tujuan dalam sistem peradilan pidana merupakan hal yang menentukan keberhasilan sistem tersebut. Masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana harus memiliki persepsi yang sama terhadap tujuan tersebut. Selain itu, setiap kewenangan dan tindakan yang dilakukan masing-masing subsistem harus mengarah kepada tujuan tersebut.

Dalam cakupan yang lebih luas, tujuan sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut⁴³ :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang salah dipidana, serta
- c. Berusaha agar mereka yang pernah bahwa sistem penegakkan hukum pidana termasuk penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi melakkan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.

Dari uraian di atas yang patut menjadi perhatian bagi kita dalam memandang tindak pidana korupsi dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah :

- I. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi hendaknya tidak menjadikan kepolisian dan kejaksaan “enggan” melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi karena tugas penanganan perkara tersebut juga menjadi bagian tugas dan tanggung jawab kepolisian dan kejaksaan sebagaimana digariskan oleh undang-undang.

⁴² Mardjono Reksodiputro, “*Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan, Buku Kedua (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/n Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), hal. 140-147.

⁴³ Kenneth J. Peak, “*Justice Administration Police, Courts, and Corrections Management*” (New Jersey : Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs, 1995), hlm. 5.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya yang lebih luas mencakup pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk di dalamnya bidang pengawasan terhadap lembaga penegak hukum dan instansi yang melayani publik. Dengan demikian komisi berperan penting dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan terutama dalam hal perkara yang mendapat perhatian atau menimbulkan keresahan masyarakat, menimbulkan kerugian yang besar (sedikitnya 1 milyar) dan perkara yang melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
4. Koordinasi dan kerjasama merupakan hal yang paling penting dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi agar tidak terjadi *overlapping* dalam penanganan tindak pidana korupsi. Sistem pelaporan dan administrasi yang terpadu mendukung koordinasi dalam kerjasama yang efektif dalam penanganan tindak pidana korupsi.
5. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak melampaui kewenangan Jaksa Agung dalam hal menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3).
6. Mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dimulai dengan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang sepenuhnya dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Pemeriksaan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dilakukan pada pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk dalam lingkungan peradilan umum.
8. Hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi adalah hakim pengadilan negeri dan hakim ad hoc yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden RI atas usul Ketua Mahkamah Agung.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan maka dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan tindak pidana korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang

penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH., MA. sebaiknya UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi perlu direvisi karena menurut beliau dengan adanya kewenangan lembaga KPK untuk melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara korupsi selain dari lembaga Kejaksaan maka menyebabkan adanya 2 (dua) Jaksa Agung di dalam satu negara.⁴⁴

Tetapi meskipun demikian tujuan yang dirumuskan dalam sistem tersebut merupakan tujuan bersama seluruh unsur-unsur atau subsistem dalam sistem peradilan pidana termasuk dari KPK sendiri. Keterkaitan keberhasilan kerja masing-masing subsistem satu dengan lainnya akan berdampak pada hasil kerja subsistem yang lain. Sehingga dihaapkan nanti penanganan tindak pidana korupsi akan sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia yaitu menuju Indonesia yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

⁴⁴ Penjelasan Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH. pada tanggal 18 Maret 2009 pukul 17.30 WIB di Lebak Bulus, Jakarta.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penanganan tindak pidana korupsi, wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan oleh satu lembaga seperti pada Kejaksaan dan KPK. Dalam melakukan tugas dan kewenangannya dalam memberantas korupsi Kejaksaan berpedoman pada KUHP, UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sedangkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi berpedoman pada UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam melakukan tugas dan kewenangannya ini terdapat perbedaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan, yaitu KPK tidak memerlukan adanya ijin dari Pengadilan Negeri untuk melakukan penyitaan, KPK tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penuntutan (SP3) serta adanya prosedur khusus yang dimiliki KPK untuk melakukan penyidikan terhadap pejabat penyelenggara negara. Juga setiap perkara korupsi yang ditangani oleh KPK akan dilimpahkan ke pengadilan khusus yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berada di bawah naungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. KPK dapat melakukan salah satu kewenangannya yaitu supervisi. Maksudnya supervisi yaitu KPK dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan setiap perkara korupsi yang sedang ditangani oleh instansi lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Kewenangannya ini dapat dilakukan oleh KPK apabila ada indikasi perkara korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan memakan waktu

yang sangat lama. Serta jumlah statistik seluruh perkara korupsi yang telah berhasil ditangani oleh Kejaksaan ataupun KPK menjadi absurd karena tidak ada laporan dari masing-masing instansi mengenai jumlah perkara yang telah berhasil ditangani. Hal ini diperlukan untuk mengetahui hasil kinerja masing-masing lembaga sebagai acuan dalam percepatan penanganan perkara korupsi.


3. Akibat hukum dengan adanya wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam penanganan tindak pidana korupsi pada satu lembaga menyebabkan kemungkinan untuk timbulnya suatu ketidakpastian hukum dan tumpang tindih kewenangan. Untuk itu dasar dalam pemberian wewenang-wewenang tersebut haruslah kuat dengan menekankan konsepsi *due process of law* yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu yaitu fungsi pengaturan undang-undang. Baik Kejaksaan maupun KPK, wewenang yang dimilikinya dalam menangani perkara korupsi didasari oleh undang-undang. Hal penting lainnya adalah bahwa wewenang-wewenang tersebut harus saling dikoordinasikan satu sama lain antara Kejaksaan dan KPK, sehingga terciptanya "*balancing of powers*". Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melaksanakan pemeriksaan tindak pidana korupsi.

2. SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam satu lembaga perlu didasari oleh ketentuan perundang-undangan yang kuat dan jelas demi terjaminnya suatu kepastian hukum. Kepemilikan wewenang-wewenang tersebut juga harus diimbangi dengan suatu sistem pengawasan yang baik yang bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan.

2. Baik Kejaksaan RI maupun KPK, keduanya merupakan tonggak utama dalam suatu cita-cita pemberantasan korupsi di Indonesia. Antara instansi pemerintah yang berwenang dalam menangani perkara korupsi harus disertai dengan suatu komitmen, kerjasama dan koordinasi yang kuat. Pemberantasan korupsi akan efektif ketika seluruh komponen bangsa bersatu dan saling mendukung dalam pemberantasan korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya, 1998.
- Atmasasmita, Romli. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, 1998.
- , *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung : Mandar Maju, , 2001.
- Chaerudin, et al., *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta : PT Refika Aditama, cet. I, 2008).
- Kamri, *Korupsi, Pidana Mati dan HAM sekilas Tinjauan Sistem Peradilan Pidana*, dalam Muladi (Ed), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Refika Aditama, 2005.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan R.I. Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Frisch Dieter, *The Effects of Corruption On Development*, (makalah Africa Leadrship Forum on "Corruption, Democrazy, and Human Rights In Africa". Cotou, Benin, 19-21 September 1994).
- Gunawan, Ahmad. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Pustaka Pelajar IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Dipenogoro
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajagrafindo Persada, 2005.
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana* (Jakarta : Penerbit Galia Indonesia, 1984).
- , *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar, 2005.
- , *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999.

- Hamzah Andi dan Surachman, RM., *Jaksa Di Berbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya* (Jakarta : Sinar Grafika, 1996).
- Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, "Reformasi Hukum", No. 1 Vo. 2, 1999.
- Husin, Kadri. "*Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana Mewujudkan Hak Asasi Manusia*" Disertasi, Program Pascasarjana UI, Jakarta, 1998
- International Corruption Watch (ICW), *Catatan akhir tahun ICW*, (Jakarta : 30 Maret 2007).
- Kamasudirdja, Eddy Djunaedi. *Dari Pengadilan Militer Internasional Nurmberg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Jakarta : Tatanusa, 2003.
- Kejaksaan Agung RI. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (Jakarta : Kejaksaan Agung RI, 2007).
- Kejaksaan Agung RI, *Profil Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI* (Jakarta : Kejaksaan Agung RI, tanggal 13 Januari 2008).
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pemberdayaan Penegakan Hukum : Laporan Tahunan KPK tahun 2007* (Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007).
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *optimalisasi Pelayanan Publik : Laporan Tahunan KPK tahun 2008* (Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008).
- Lauterpacht. *International Law and Human Rights*. Cambridge : Archon Book, 1986.
- Logman, Loebby. *Pra-peradilan di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987.
- Manan Bagir, "*Korupsi Bukan Kejahatan Luar Biasa.*" (<http://www.suarapembaruan.com>). Diakses 2 Febuari 2009.
- M. Blau ,Peter dan M. Meyer, Marshall. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, Jakarta, UI Press, 1987.
- M. Friedman, Lawrence. *American Law An Introduction, 2nd Edition (Hukum Amerika : Sebuah Pengantar : Wishnu Basuki)*, Jakarta, : Tatanusa
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni, 1985.
- . *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Undip, 1995.

- . *Hak Asasi manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Undip.
- Packes, Herbert L. *The Limits of Criminal Sanction*. California : Stanford University Press, 1996
- Parta, La. *Analizingthe Criminal Justice System*. Canada : D. C Head and Company, 1978.
- Pauter, Guy J., *Indonesia 1979 : The Record of Three Decades*" (Asia Survey Vol. XX No. 2 1980).
- Pope, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi (Confronting Corruption : The Element of National Integrity System)*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Reksodiputro, Mardjono. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997.
- . *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1999.
- . *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1999.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni, 1982.
- Ramelan. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Sumber Ilmu Jaya, 2005.
- Rifai Eddy, *Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Buku Ajar)*, (Bandar Lampung : Program Pasca Sarjana Program Magister Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung).
- Sahetappy. J. E. *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional I edisi Kesembilan. Alih bahasa Sumitro Danuredjo*. Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1989,.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 1980.
- . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1984.
- . *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit UI (VI- Press), 1986.

Surachman, RM. dan Andi Hamzah. *Jaksa Di Berbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya*. Cet. I. Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Yamin, Moh., *Dengan Dukungan Rakyat Memberantas Korupsi*, Makalah Untuk Memenuhi Persyaratan Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta 3 Nopember 2003.

Peraturan-peraturan.

Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 tahun 1981, LN No. 76 tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan R.I, UU No. 16 Tahun 2004, LN No. 67 tahun 2004, TLN No.

Indonesia, Undang-Undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 tahun 2004, TLN No. 4358.

Indonesia, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU No. 30 Tahun 2002, LN No.137 tahun 2002, TLN No. 4250.

Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, UU No. 31 tahun 1999, LN. No. 140 tahun 1999, TLN No. 3874.

Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 tahun 2001, LN No.134 tahun 2001, TLN No. 4150.

Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 tahun 2004, LN No. 125 Tahun 2004, TLN No. 4437.

Indonesia, Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU Nomor 28 Tahun 1999, LN No. Tahun 1999, TLN No. 3851.